



RENCANA STRATEGIS

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2021 - 2026



Jl. Pemuda Km. 2,5 Telp. / Fax (0295) 691738 REMBANG
Website : <http://dindukcapil.rembangkab.go.id>
Emile : dindukcapil@rembangkab.go.id

DAFTAR ISI

	halaman	
BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Landasan Hukum	6
1.3	Maksud Dan Tujuan	7
	1.3.1 Maksud	7
	1.3.2 Tujuan	7
1.4	Sistematika Penulisan	7
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN REMBANG	9
2.1	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang	9
	2.1.1 Kedudukan	10
	2.1.2 Susunan Organisasi	10
	2.1.3 Tugas Dan Fungsi	11
	2.1.4 Tata Kerja	15
2.2	Sumber Daya Perangkat Daerah	17
	2.2.1 Sumber Daya Pegawai	17
	2.2.2 Sumber Daya Sarana Prasarana	19
2.3	Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang	20
2.4	Pendanaan Kinerja Tugas Pelayanan Perangkat Daerah	23
2.5	Tantangan Dan Peluang Tugas Pelayanan Perangkat Daerah	
	2.5.1 Tantangan	25
	2.5.2 Peluang	25
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	26
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan	26
3.2	Telaahan Visi, Misi Dan Program Kabupaten Rembang	
	3.2.1 Visi	29
	3.2.2 Misi	30
	3.2.3 Tujuan Dan Sasaran	31
3.3	Telaahan Rencana Strategi (Renstra) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia	40
	3.3.1 Tujuan	42
	3.3.2 Sasaran Strategis	42
3.4	Telaahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah	46
	3.4.1 Visi	46
	3.4.2 Misi	46
	3.4.3 Tujuan	47
	3.4.3 Sasaran	47
3.5	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dan Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	52
	3.5.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	52
	3.5.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	52
3.6	Penetapan Isu-Isu Strategis	52

DAFTAR ISI

	halaman	
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	53
4.1	Tujuan	53
4.2	Sasaran	53
BAB V	STRATEGI DAN KEBIJAKAN	55
5.1	Identifikasi Permasalahan dan Lingkungan Strategis	55
	5.1.1 Permasalahan	55
	5.1.2 Faktor-Faktor Penghambat	56
	5.1.3 Faktor-Faktor Pendorong	57
	5.1.4 Tujuan	57
	5.1.5 Sasaran	57
5.2	Analisis Strategi Dan Arah Kebijakan	57
5.3	Penetapan Strategi	61
5.4	Penetapan Arah Kebijakan	61
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	67
6.1	Rencana Program Dan Kegiatan	67
6.2	Pendanaan Indikatif	68
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	74
BAB VIII	PENUTUP	76
8.1	Pedoman Transisi	76
8.2	Kaidah Pelaksanaan	76

DAFTAR GAMBAR

	halaman
Gambar 2.1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang	11

DAFTAR TABEL

	halaman	
Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan	17
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang	18
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jabatan	18
Tabel 2.4	Daftar Sarana Prasarana Berdasarkan Keadaan	19
Tabel 2.5	Capaian Kinerja	21
Tabel 2.6	Pendanaan Tugas Pelayanan	23
Tabel 2.7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan	24
Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan Pelayanan	27
Tabel 3.2	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah	37
Tabel 3.3	Telaahan Renstra Kemendagri	44
Tabel 3.4	Telaahan Renstra Dispermadesdukcopil Provinsi Jawa Tengah	47
Tabel 4.1	Penjabaran Tujuan dan Indikator Kinerja	54
Tabel 4.2	Penjabaran Sasaran dan Indikator Kinerja	54
Tabel 5.1	Identifikasi Peluang dan Ancaman	57
Tabel 5.2	Identifikasi Kekuatan dan Kelemahan	59
Tabel 5.3	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	62
Tabel 6.1	Pendanaan Indikatif	69
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Utama 2021 – 2026	74
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Sasaran 2021 – 2026	74
Tabel 7.3	Indikator Kinerja Perangkat Daerah 2021 – 2026	75
Tabel 7.4	Penetapan Formulasi Indikator Kinerja dan Sasaran	75

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kata pembangunan mungkin sudah sangat akrab di telinga kita, dan bahkan kita sudah sering pula memperbincangkan pengertian dan konsep pembangunan, baik sebatas obrolan biasa dengan teman, atau sudah sampai pada tingkatan diskusi atau debat.

Menarik untuk membaca deretan kalimat dari tulisan yang disusun oleh Drajat Tri Karsono dkk., dalam Modul I tentang Konsep dan Teori Pembangunan, sebagai berikut :

“Secara umum kata pembangunan diartikan sebagai usaha untuk mewujudkan kemajuan hidup berbangsa. Akan tetapi pada sebagian besar masyarakat, pembangunan selalu diartikan sebagai perwujudan fisik. Bahkan pada masyarakat kecil, pembangunan mempunyai makna yang khas, seperti makna kata pembangunan yang sering kita temukan di berbagai tempat yang ditulis pada papan peringatan di tepi-tepi jalan: hati-hati sedang ada pembangunan *mall*, jembatan, jalan raya, rumah ibadah, dan sebagainya. Selo Sumardjan bahkan menceritakan tentang makna pembangunan pada masyarakat kecil yang unik itu seperti cerita seorang penduduk miskin di sebuah kota kecil di luar Jakarta. “Saya dulu tinggal di Jakarta. Akan tetapi, karena ada pembangunan, saya terpaksa mengungsi kemari.” (Arief Budiman, 1996. hal. 1).”

Rochayat dkk. (2011) menulis bahwa pembangunan mula-mula dipakai dalam arti pertumbuhan ekonomi. Sebuah masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan, bila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. Dengan demikian, yang diukur adalah produktivitas masyarakat atau produktivitas negara setiap tahunnya.

Teori pembangunan ekonomi yang sangat populer dan paling banyak mendapatkan komentar dari para ahli adalah yang pernah dikemukakan oleh Rostow. Teori ini pada mulanya merupakan artikel Rostow yang dimuat dalam *Economics Journal* (Maret 1956) dan kemudian dikembangkannya lebih lanjut dalam bukunya yang berjudul *The Stages of Economic Growth* (1960). Menurut pengklasifikasian Todaro, teori Rostow ini dikelompokkan ke dalam model jenjang linear (*linear stages mode*). Menurut Rostow, proses pembangunan ekonomi bisa dibedakan ke dalam 5 (lima) tahap :

- 1) Masyarakat tradisional (*the traditional society*),
- 2) Prasyarat untuk tinggal landas (*the preconditions for take-off*),
- 3) Tinggal landas (*the take-off*),
- 4) Menuju kekedewasaan (*the drive to maturity*), dan
- 5) Masa konsumsi tinggi (*the age of high mass-consumption*)

Dasar perbedaan tahap pembangunan ekonomi menjadi 5 (lima) tahap tersebut adalah:

- 1) karakteristik perubahan keadaan ekonomi,
- 2) sosial, dan
- 3) politik, yang terjadi.

Menurut Rostow, pembangunan ekonomi atau proses transformasi suatu masyarakat tradisional menjadi masyarakat moderen merupakan suatu proses yang multidimensional. Pembangunan ekonomi bukan hanya berarti perubahan struktur ekonomi suatu negara yang ditunjukkan oleh menurunnya peranan sektor pertanian dan peningkatan peranan sektor industri saja. Rostow mengatakan, disamping perubahan seperti itu, pembangunan ekonomi berarti pula sebagai suatu proses yang menyebabkan antara lain :

- (1) perubahan orientasi organisasi ekonomi, politik, dan sosial yang pada mulanya berorientasi kepada suatu daerah menjadi berorientasi ke luar.
- (2) perubahan pandangan masyarakat mengenai jumlah anak dalam keluarga, yaitu dari menginginkan banyak anak menjadi keluarga kecil.
- (3) perubahan dalam kegiatan investasi masyarakat, dari melakukan investasi yang tidak produktif (menumpuk emas, membeli rumah, dan sebagainya) menjadi investasi yang produktif.
- (4) perubahan sikap hidup dan adat istiadat yang terjadi kurang merangsang pembangunan ekonomi (misalnya penghargaan terhadap waktu, penghargaan terhadap prestasi perorangan dan sebagainya).

Sudah banyak pengertian dan konsep pembangunan yang ditulis oleh para pakar. Siagian (1994) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai “suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*)”. Dalam pendapat lain, Ginanjar Kartasasmita (1994) memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”.

Mohammad Ali (2013) merumuskan bahwa pembangunan merupakan setiap upaya yang dikerjakan secara terencana untuk melaksanakan perubahan yang memiliki tujuan utama untuk memperbaiki dan menaikkan taraf hidup, kesejahteraan, dan kualitas manusia.

Dalam pengertian administrasi pembangunan, Siagian (1983) dalam bukunya Administrasi Pembangunan mengemukakan bahwa pembangunan sebagai suatu perubahan, mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi sekarang, sedangkan pembangunan sebagai suatu pertumbuhan menunjukkan kemampuan suatu kelompok untuk terus berkembang, baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan merupakan sesuatu yang mutlak harus terjadi dalam pembangunan.

Dari beberapa pengertian tentang pembangunan di atas, dapat dirumuskan bahwa yang disebut pembangunan adalah :

1. suatu upaya atau rangkaian upaya;
2. dilakukan secara sadar dan terencana;
3. ada subyek yang melakukannya;
4. memiliki tujuan dan sasaran;
5. menyebabkan perubahan ke arah yang lebih baik.

Demikian yang terjadi dalam negara dan sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, dalam konstelasi pembangunan nasional, dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dijelaskan bahwa Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan Nasional dalam satu sistem.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Berkenaan rencana pembangunan jangka panjang, dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, disebutkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dalam bentuk rumusan visi, misi dan arah Pembangunan Nasional.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017, pasal 4, ayat 2, dan pasal 6, bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional yang memuat visi, misi dan program Presiden, dan acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang memuat visi, misi, dan arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah yang memuat visi, misi dan program Kepala Daerah, dengan ketentuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional.

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 258, disebutkan bahwa Pembangunan

Daerah sebagai perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah adalah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Selanjutnya dalam pasal 260, ayat 1, disebutkan Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Yang dimaksud dengan Daerah, berdasarkan ketentuan dalam pasal 1, Nomor 12, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pasal 263, ayat 1, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan Dokumen perencanaan pembangunan Daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014, pasal 277, diatur dengan peraturan Menteri.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pasal 11, Perencanaan pembangunan Daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan Daerah dan rencana Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam ayat 3, dinyatakan Rencana Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, sedangkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Dalam pelaksanaannya, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah akan dijabarkan kembali ke dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) yang memuat prioritas program dan kegiatan dalam kurunwaktu 1 (satu) tahun anggaran, yang kemudian hasil capaian program dan kegiatan yang tersebut di dalamnya wajib diinformasikan dan dilaporkan kepada *stakeholders*, yang dituangkan melalui Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPj).

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 1, Nomor 1 disebutkan bahwa Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut di atas, perlu disusun Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang Tahun 2021 - 2026, untuk menyelaraskan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional, karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang adalah perangkat daerah kabupaten/kota selaku instansi pelaksana yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan.

Sebagaimana diketahui, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 12, ayat 2, huruf f, Administrasi Kependudukan ditetapkan menjadi Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan Untuk Pengembangan Statistik Hayati;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
16. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
17. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026
18. Peraturan Bupati Rembang Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Menyediakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026, yang menjabarkan dan menyelaraskan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah tahun 2021 – 2026, sesuai fungsi dan tugas pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang.

1.3.2. Tujuan

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang, dalam mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2021 – 2026.
2. Menyediakan ukuran kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, untuk kurun waktu lima tahun, sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang.
3. Memberikan pedoman bagi Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang, sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah tahunan selama kurun waktu lima tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang Tahun 2021 – 2026, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Berisi penulisan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang Tahun 2021 – 2026.

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang

Memaparkan tugas pokok, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Rembang, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang.

Bab III Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang

Memaparkan kajian identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang, dan penetapan isu-isu strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang.

Bab IV Tujuan Dan Sasaran

Dalam bab ini dipaparkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang Renstra Tahun 2021 – 2026.

Bab V Strategi Dan Kebijakan

Bab ini menyampaikan strategi dan arah kebijakan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang Tahun 2021 – 2026.

Bab VI Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang Tahun 2021 – 2026.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Memaparkan indikator kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 - 2026.

Bab VIII Penutup

Memaparkan simpulan dan rekomendasi pelaksanaan pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang.

BAB II

Gambaran Pelayanan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 12, ayat 2, huruf f, Administrasi Kependudukan ditetapkan menjadi Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Selanjutnya dalam Lampiran Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014, disebutkan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang wewenang Kabupaten/Kota, adalah :

1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
2. Pelayanan Pencatatan Sipil;
3. Pengumpulan data kependudukan;
4. Pemanfaatan dan penyajian *database* kependudukan kabupaten/kota;
5. Penyusunan *profile* kependudukan kabupaten/kota.

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan pemerintah kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh bupati/walikota dengan kewenangan meliputi :

- a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- b. pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;
- c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
- f. penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
- g. penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten/kota berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan
- h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Peraturan Bupati Rembang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang, sebagai manifestasi turunan peraturan pemerintah dan peraturan daerah tentang perangkat daerah, menjelaskan pembentukan dan susunan perangkat daerah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang sebagai berikut :

2.1. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang

2.1.1. Kedudukan


1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2.1.2. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :

1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri dari :
 - a. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Identitas Penduduk;
 - b. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Pindah Datang dan Pendataan Penduduk.
4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari :
 - a. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kelahiran dan Kematian;
 - b. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan.
5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, terdiri dari :
 - a. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
 - b. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.
7. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
8. Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
9. Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

10. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator dipimpin oleh Kepala Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang masing-masing.
11. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
12. Bagan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang, sebagaimana disajikan dalam Gambar 2.1.



Gambar 2.1.

Bagan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang

2.1.3. Tugas Dan Fungsi

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan dibidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi program, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

4. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi program, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

5. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
6. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
7. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang pelayanan pendaftaran penduduk yang terdiri dari Identitas Penduduk dan Pindah datang dan pendataan penduduk.
8. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang Identitas Penduduk, Pindah Datang dan Pendataan Penduduk;
 - b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan bidang Identitas Penduduk, Pindah Datang dan Pendataan Penduduk untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas
 - c. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang Identitas Penduduk, Pindah Datang dan Pendataan Penduduk;
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.
9. Analis Kebijakan Ahl Muda Sub Koordinator Identitas Penduduk mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penerbitan dokumen Kependudukan berupa Nomor Induk Kependudukan, Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
10. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Pindah Datang dan Pendataan Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk.

11. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Pelayanan Pencatatan Sipil yang terdiri dari Kelahiran dan Kematian dan Perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan.

12. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang Kelahiran dan Kematian, Perkawinan Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan bidang Kelahiran dan Kematian, bidang Perkawinan Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
 - a. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang Kelahiran dan Kematian, Perkawinan, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan;
 - b. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

13. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kelahiran dan Kematian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi Akta Kelahiran dan Akta Kematian.

14. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Perubahan Status anak dan Pewarganegaraan.

15. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data yang terdiri dari Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.

16. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang Pengelolaan

- Informasi Administrasi Kependudukan, Kerjasama dan Inovasi Pelayanan;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Kerjasama dan Inovasi Pelayanan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
 - c. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Kerjasama dan Inovasi Pelayanan;
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.
17. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengelolaan hardware, software, aplikasi program administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta peningkatan keakuratan informasi Administrasi kependudukan, pemutakhiran database Administrasi kependudukan, pengelolaan pelatihan teknis dan sosialisasi di bidang administrasi kependudukan; pengembangan jaringan komunikasi data administrasi kependudukan, pengarsipan dan pengamanan berkas data kependudukan dan pencatatan sipil.
18. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kerjasama dan Inovasi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanaan kerjasama dengan instansi Pemerintah dan swasta dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan; Pengembangan inovasi dalam pelayanan administrasi kependudukan, Pelaksanaan pengembangan inovasi teknologi dalam upaya penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan administrasi kependudukan; pengelolaan pengaduan masyarakat.
19. Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2.1.4. Tata Kerja

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil setelah berkoordinasi dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang maupun dalam hubungan antar instansi tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun pusat.
4. Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan dan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta dengan instansi lain diluar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan tugas masing-masing.
5. Setiap pimpinan unit organisasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya masing-masing.
6. Setiap pimpinan unit organisasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
7. Setiap pimpinan unit organisasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
8. Setiap pimpinan unit organisasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Setiap pimpinan unit organisasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
10. Wajib mengolah dan menggunakan laporan yang diterima dari bawahan sebagai bahan petunjuk untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

11. Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, setiap pimpinan satuan organisasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib menyampaikan tembusan laporan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
12. Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala
13. Dalam melaksanakan tugas di wilayah, pimpinan unit organisasi wajib melakukan koordinasi dengan Camat.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Pegawai

Pegawai pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang berjumlah 53 (lima puluh tiga) orang, dengan rincian karakteristik, sebagai berikut :

a. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SD	-	-	1	-	1
2	SMP/Sederajat	-	-	-	-	-
3	SMA/Sederajat	9	0	1	2	12
4	D.3	1	-	-	-	1
5	Sarjana S.1/D4	6	6	6	7	25
6	Sarjana S.2/Magister	2	3	-	-	5
	Jumlah	18	9	8	9	44

Dari Tabel 2.1 di atas dapat dilihat bahwa 57,00% Pegawai pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang telah menempuh dan lulus jenjang pendidikan Sarjana S.1. Sebesar 27,00% memiliki ijazah SMA atau yang sederajat, kemudian 11,00% berijazah Sarjana S.2/Magister, 2,00% lulus D.3. dan 2,00% lulus SD.

b. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan Ruang

No.	Golongan Ruang	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	IV/c	1	-	1
2	IV/b	-	-	-
3	IV/a	1	3	4
4	III/d	4	4	8
5	III/c	0	1	1
6	III/b	3	0	3
7	III/a	2	1	3
8	II/d	7	0	7
9	II/c	-	-	
10	II/b	-	-	
11	II/a	-	-	
12	I/d	-	-	-
13	I/c	-	-	-
	Jumlah	18	9	27

Dari Tabel 2.2 di atas dapat dilihat bahwa 29,63% Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang berada pada golongan ruang III/d, kemudian disusul Pegawai Negeri Sipil yang memiliki golongan ruang III/c sebesar 3,70%, golongan IV/a sebesar 14,81%, III/b sebesar 11,11%, golongan III/a sebesar 11,11%, golongan II/d sebesar 25,93%.

c. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jabatan

No.	Jenjang Jabatan	Jumlah
1	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	1
2	Jabatan Administrator	4
3	Jabatan Pengawas	2
4	Jabatan Pelaksana	17
5	Jabatan Fungsional	3
	Jumlah	27

Dari Tabel 2.3 di atas dapat dilihat bahwa baru 2.85%, yaitu sejumlah 1 (satu) orang Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang yang diangkat dalam jabatan fungsional, dengan angka dominasi sebesar 62,96%, Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang menduduki jabatan Pelaksana (Fungsional Umum), dan 3 (tiga) di antaranya juga melaksanakan tugas yang menjadi wewenang pejabat fungsional bidang Administrasi Kependudukan.

2.2.2. Sumber Daya Sarana Prasarana

Untuk menunjang kinerja, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang, sebagai berikut :

Tabel 2.4
Daftar Sarana Prasarana Berdasarkan Keadaan

No.	Nama Barang	Volume	Satuan	Kondisi
1	AC Split	15	Buah	Layak Pakai
2	Alat Pemadam Portable	5	Buah	Layak Pakai
3	Antena Grid	1	Unit	Layak Pakai
4	Antena SHF/Parabola Portable	1	Unit	Layak Pakai
5	Backdrop & Tulisan	1	Paket	Layak Pakai
6	Brand Kas	2	Buah	Layak Pakai
7	Camera + Attachment	12	Unit	Layak Pakai
8	CCTV	1	Set	Layak Pakai
9	Dispenser	1	Unit	Layak Pakai
10	Exhause Fan	4	Unit	Layak Pakai
11	Facsimile	1	Unit	Layak Pakai
12	Filling Besi/Metal	6	Buah	Layak Pakai
13	Gorden	2	Set	Layak Pakai
14	Handy Cam	1	Unit	Layak Pakai
15	Hard Disk	3	Buah	Layak Pakai
16	Kaca Riben	1	Lembar	Layak Pakai
17	Kipas Angin	2	Unit	Layak Pakai
18	Komputer Server [Back Up]	1	Unit	Layak Pakai
19	Kursi Besi/Metal	12	Buah	Layak Pakai
20	Kursi Kayu Biasa	27	Buah	Layak Pakai
21	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	3	Buah	Layak Pakai
22	Kursi Plastik	46	Buah	Layak Pakai
23	Kursi Putar	28	Buah	Layak Pakai
24	Kursi Rapat	8	Buah	Layak Pakai
25	Kursi Rapat Pejabat	5	Buah	Layak Pakai
26	Kursi Rapat Pejabat Eselon II	1	Buah	Layak Pakai
27	Kursi Rapat Pejabat Eselon III	2	Buah	Layak Pakai
28	Kursi Tamu	2	Set	Layak Pakai
29	Kursi Tunggu Panjang	8	Buah	Layak Pakai
30	Lap Top	14	Unit	Layak Pakai
31	LCD Proyektor	2	Unit	Layak Pakai
32	Lemari Arsip Dinamis	6	Buah	Layak Pakai
33	Lemari Besi	2	Buah	Layak Pakai
34	Lemari Kaca	1	Lembar	Layak Pakai
35	Lemari Kayu	27	Buah	Layak Pakai
36	Local Area Network (LAN)	1	Set	Layak Pakai
37	Meja Kayu/Rotan	10	Set	Layak Pakai
38	Meja Kayu/Rotan	15	Buah	Layak Pakai
39	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Buah	Layak Pakai
40	Meja Kerja Pejabat Eselon III	4	Buah	Layak Pakai
41	Meja Rapat	1	Set	Layak Pakai
42	Meja Setengah Biro	21	Buah	Layak Pakai
43	Meja Tamu Ruangan Biasa	1	Buah	Layak Pakai
44	Mesin Antrian	1	Unit	Layak Pakai
45	Mesin Calculator	1	Unit	Layak Pakai
46	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	2	Buah	Layak Pakai

No.	Nama Barang	Volume	Satuan	Kondisi
47	Mesin Penghisap Debu	2	Unit	Layak Pakai
48	Mimbar/Podium	1	Buah	Layak Pakai
49	Note Book/Lap Top	5	Unit	Layak Pakai
50	PABX	1	Set	Layak Pakai
51	Papan Nama Instansi	2	Buah	Layak Pakai
52	Papan Pengumuman	2	Buah	Layak Pakai
53	Peralatan Jaringan Instalasi	2	Paket	Layak Pakai
54	Personal Komputer	2	Unit	Layak Pakai
55	Portable Water Pump	1	Unit	Layak Pakai
56	Printer	70	Unit	Layak Pakai
57	Rak Kayu	10	Buah	Layak Pakai
58	Router	3	Unit	Layak Pakai
59	Scanner	5	Buah	Layak Pakai
60	Sepeda Motor	16	Unit	Layak Pakai
61	Sofa	1	Set	Layak Pakai
62	Software	0	Paket	Layak Pakai
63	Sound System	1	Unit	Layak Pakai
64	Station Wagon	2	Unit	Layak Pakai
65	Stavolt (Stabilizer)	1	Unit	Layak Pakai
66	Tangga Alumunium	1	Buah	Layak Pakai
67	Televisi	4	Unit	Layak Pakai
68	Tralis Jendela	19	Buah	Layak Pakai
69	Unit Power Supply	58	Unit	Layak Pakai
70	Wireless	1	Unit	Layak Pakai
71	Mobil Keliling	1	Unit	Layak Pakai

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 12, ayat 2, huruf f, disebutkan Administrasi Kependudukan adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Selanjutnya pada Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota, huruf L, urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk Kabupaten/Kota, meliputi :

1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk.
2. Pelayanan Pencatatan Sipil.
3. Pengumpulan data Kependudukan dan Pemanfaatan dan penyajian *database* kependudukan kabupaten
4. *Profile* Kependudukan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang Tahun 2016 - 2020, disajikan dalam Tabel 2.4 di bawah ini

Dari tabel 2.4 di atas, selama lima tahun terakhir, terhitung mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, terdapat 3 (tiga) kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang, yang capaian kinerjanya belum menunjukkan *trend* peningkatan secara berarti (*significant*) dan beraturan adalah kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Kematian dan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA).

2.4. Pendanaan Kinerja Tugas Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan Administrasi Kependudukan selama tahun 2016 – 2020, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang, di samping memperoleh sumber dana dari Dana Alokasi Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang sebagai sumber dana utama pembiayaan program dan kegiatan, juga mendapatkan pendanaan program dan kegiatan dari sumber dana Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.5 di bawah ini.

Tabel 2.6
Pendanaan Tugas Pelayanan

No.	Tahun	Sumber Dana dan Besaran (Rp.)		
		Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Khusus	Dana Insentif Daerah
1	2	3	4	5
1	2016	2.971.641.000	-	-
2	2017	847.652.000	1.395.701.000	-
3	2018	1.731.320.000	1.532.271.000	-
4	2019	1.508.188.000	1.675.598.000	-
5	2020	1.229.362.125	2.061.415.000	291.946.571

Dari tabel 2.6 di atas, selama lima tahun terakhir, terhitung mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, hanya pada tahun 2018, sumber dana utama tugas pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang dari sumber dana Dana Alokasi Umum (DAU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang lebih besar dari pada dana pendukung dari sumber dana Dana Alokasi Khusus (DAK).

Selanjutnya pendanaan dan realisasi anggaran tugas layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang disajikan dalam Tabel 2.7 berikut ini.

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan

No.	Uraian	Anggaran Pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke -					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Sekretariat	852.738.800	649.214.000	577.932.500	712.880.000	1.090.066.613	786.873.025	82.660.397	555.775.409	665.130.453	1.575.997.000	92%	13%	96%	93%	144%	10%	160%
	1. Nilai SAKIP	210.460.000	199.500.000	205.800.000	322.631.250	73.858.650	197.460.000	26.760.000	360.592.959	316.685.700	71.078.150	94%	13%	175%	98%	96%	-6%	268%
	2. Indeks Kepuasan Masyarakat	642.278.800	449.714.000	372.132.500	390.248.750	1.017.007.963	589.413.025	55.900.397	195.182.450	348.444.753	1.504.919.650	92%	12%	52%	89%	148%	30%	142%
2	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1.195.128.000	605.802.000	1.376.150.000	929.450.500	1.351.044.500	1.122.062.473	588.593.000	1.341.497.200	863.276.646	1.341.444.600	94%	97%	97%	93%	99%	23%	25%
	1. Kepemilikan KTP Elektronik (KTP-el)	912.487.000	417.725.000	1.004.450.000	727.915.500	1.073.348.550	868.918.078	401.984.000	978.621.580	663.765.168	1.069.098.650	95%	96%	97%	91%	100%	27%	30%
	2. Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	50.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	150.000.000	50.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	149.000.000	100%	100%	100%	100%	99%	38%	37%
	3. Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)		30.800.000	185.700.000	46.600.000	75.000.000		30.797.000	178.183.000	46.270.000	70.000.000	100%	100%	96%	99%	93%	122%	114%
	4. Kepemilikan Dokumen Pindah Datang	232.641.000	57.277.000	86.000.000	54.935.000	53.495.950	203.144.395	55.812.000	84.692.700	53.241.478	53.345.950	87%	97%	98%	97%	100%	-16%	-14%
3	Pelayanan Pencatatan Sipil	295.150.000	547.333.500	723.532.500	891.740.000	717.807.150	292.670.000	484.907.699	708.590.616	846.329.812	716.907.150	99%	89%	98%	95%	100%	30%	29%
	1. Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran	231.595.000	450.741.000	426.612.500	612.340.000	650.000.000	231.585.000	392.938.199	417.380.616	570.469.812	649.647.150	100%	87%	98%	93%	100%	35%	32%
	2. Penerbitan Kutipan Akta Kematian	55.525.000	47.192.500	216.920.000	179.400.000	66.547.150	53.055.000	43.480.500	211.210.000	175.860.000	66.000.000	96%	92%	97%	98%	99%	66%	72%
	3. Status Keluarga	8.030.000	49.400.000	80.000.000	100.000.000	1.260.000	8.030.000	48.489.000	80.000.000	100.000.000	1.260.000	100%	98%	100%	100%	100%	126%	124%
4	Ketersediaan Data Kependudukan dan Tingkat Pemanfaatan	618.625.000	833.655.000	835.996.500	600.715.000	362.205.433	514.906.578	618.620.000	813.678.076	887.475.107	362.100.000	83%	74%	97%	98%	100%	-8%	-4%
5	Penyusunan Profil Kependudukan Kabupaten	10.000.000	16.562.000	27.132.000	49.000.000	60.000.000	10.000.000	16.562.000	26.000.000	48.500.000	58.853.045	100%	100%	96%	99%	98%	58%	58%

2.5. Tantangan Dan Peluang Tugas Pelayanan Perangkat Daerah

2.5.1. Tantangan

1. Kesadaran penduduk akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil masih relatif rendah.
2. Kesadaran penduduk akan pentingnya pemutakhiran dokumen kependudukan dan pencatatan sipil masih relatif rendah.
3. Kesadaran akan pentingnya pemanfaatan data kependudukan masih relatif rendah.
4. Belum optimalnya pelayanan publik Administrasi Kependudukan.

2.5.2. Peluang

1. Adanya norma, standar dan prosedur yang jelas, sistematis dan terintegrasi dalam peraturan perundang-undangan administrasi kependudukan dalam menyelenggarakan tugas pelayanan kepada masyarakat.
2. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang sangat cepat yang semakin memudahkan dalam memberikan fasilitasi peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan pada masyarakat.
3. Semakin tingginya tingkat kepentingan pemanfaatan data kependudukan terintegrasi dalam pelayanan publik.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sebagai berikut :

1. Belum optimalnya percepatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan pengembangan Statistik Hayati yang terus menerus, universal, dan inklusif;
2. Belum optimalnya kepemilikan Dokumen Kependudukan yang lengkap dan terkini bagi semua penduduk dan warga negara Indonesia yang berada di luar negeri;
3. Belum optimalnya penyediaan Statistik Hayati yang akurat, lengkap dan tepat waktu;
4. Belum memadainya kepemilikan sarana prasarana pelayanan Administrasi Kependudukan yang berbasis elektronik;
5. Belum memadainya penyediaan sumber daya aparatur yang mampu melaksanakan tugas pelayanan Administrasi Kependudukan yang berbasis elektronik;
6. Belum dijaminnya penyediaan anggaran yang memadai untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan Administrasi Kependudukan yang berbasis elektronik.
7. Belum memadainya penyediaan sumber daya aparatur yang akan melaksanakan tugas pemutakhiran data Kependudukan;
8. Belum optimalnya penggunaan media yang dapat digunakan untuk penyampaian pentingnya pemutakhiran data Kependudukan kepada penduduk;
9. Belum dijaminnya penyediaan anggaran yang memadai untuk pemenuhan kebutuhan pemutakhiran data Kependudukan.

Identifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Pelayanan

NO.	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH	DATA PENDUKUNG
1	2	3	4	5
1	Belum optimalnya pencapaian strategi nasional percepatan Administrasi Kependudukan untuk pengembangan Statistik Hayati	<p>1. Belum optimalnya percepatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan pengembangan Statistik Hayati yang terus menerus, universal, dan inklusif;</p> <p>2. Belum optimalnya kepemilikan Dokumen Kependudukan yang lengkap dan terkini bagi semua penduduk dan warga negara Indonesia yang berada di luar negeri;</p> <p>3. Belum optimalnya penyediaan Statistik Hayati yang akurat, lengkap dan tepat waktu.</p>	<p>1. Belum optimalnya kesadaran penduduk akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan;</p> <p>2. Belum optimalnya kesadaran penduduk akan pentingnya pemutakhiran data dalam dokumen kependudukan;</p> <p>3. Belum optimalnya kesadaran akan pentingnya pemanfaatan data kependudukan bagi pelayanan publik dan pembangunan di sektor lain.</p>	<p>Data penduduk yang wajib memiliki dokumen Administrasi Kependudukan dan yang sudah memiliki dokumen Administrasi Kependudukan</p> <p>Data kesenjangan pemutakhiran data kependudukan</p> <p>Perjanjian Kerja Sama dengan perangkat daerah, lembaga dan atau instansi yang memanfaatkan data kependudukan</p>
2	Belum optimalnya pengembangan sistem pelayanan Administrasi Kependudukan yang berbasis elektronik	<p>1. Belum memadainya kepemilikan sarana prasarana pelayanan Administrasi Kependudukan yang berbasis elektronik;</p> <p>2. Belum memadainya</p>	<p>1. Anggaran yang disediakan tidak memadai untuk mencukupi kebutuhan penyediaan sarana prasarana pelayanan Administrasi Kependudukan yang berbasis elektronik;</p> <p>2. Kebijakan penataan Staf</p>	<p>DPA</p> <p>Keadaan pegawai terkini dan</p>

NO.	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH	DATA PENDUKUNG
1	2	3	4	5
		<p>penyediaan sumber daya aparatur yang mampu melaksanakan tugas pelayanan Administrasi Kependudukan yang berbasis elektronik;</p> <p>3. Belum dijaminnya penyediaan anggaran yang memadai untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan Administrasi Kependudukan yang berbasis elektronik.</p>	<p>(<i>Staffing</i>) belum sepenuhnya memperhatikan karakteristik tugas dan fungsi perangkat daerah;</p> <p>3. Penetapan perencanaan program dan kegiatan hingga sub kegiatan menjadi dokumen pelaksanaan anggaran tidak sepenuhnya sebagaimana yang telah diasumsikan atau diproyeksikan berdasarkan kebutuhan riil anggaran perangkat daerah.</p>	<p>kebutuhan pegawai yang seharusnya</p> <p>DPA Rencana Kerja Rencana Strategis</p>
3	Belum optimalnya pelaksanaan pemutakhiran data Kependudukan	<p>1. Belum memadainya penyediaan sumber daya aparatur yang akan melaksanakan tugas pemutakhiran data Kependudukan;</p> <p>2. Belum optimalnya penggunaan media yang dapat digunakan untuk penyampaian pentingnya pemutakhiran data Kependudukan kepada</p>	<p>1. Kebijakan pengembangan Staf belum sepenuhnya memperhatikan karakteristik tugas dan fungsi perangkat daerah serta berbanding linier dengan kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai yang berbasis kompetensi dan minat;</p> <p>2. Belum memadainya anggaran untuk pengembangan program dan pelaksanaan kegiatan yang dapat digunakan untuk</p>	<p>Dokumen pemetaan pengembangan pegawai</p> <p>Media yang digunakan, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Website 2. Facebook 3. Instagram 4. Email 5. Aplikasi SIAPKEDESA

NO.	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH	DATA PENDUKUNG
1	2	3	4	5
		penduduk; 3. Belum dijaminnya penyediaan anggaran yang memadai untuk pemenuhan kebutuhan pemutakhiran data Kependudukan.	menyampaikan informasi pentingnya pemutakhiran data Kependudukan; 3. Penetapan perencanaan program dan kegiatan hingga sub kegiatan menjadi dokumen pelaksanaan anggaran tidak sepenuhnya sebagaimana yang telah diasumsikan atau diproyeksikan berdasarkan kebutuhan riil anggaran perangkat daerah.	DPA Rencana Kerja Rencana Strategis

3.2. Telaahan Visi, Misi Dan Program Kabupaten Rembang

3.2.1. Visi

Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka visi Kabupaten Rembang tahun 2021-2026 adalah :

“Terwujudnya Rembang Gemilang 2026”

Penjabaran visi tersebut sebagai berikut:

Rembang Gemilang menggambarkan suatu semangat mewujudkan masyarakat Kabupaten Rembang yang sejahtera dari segi ekonomi, melalui pembangunan pertanian dan industri, serta rasa aman dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat dengan proteksi jaminan sosial yang baik dan mendapatkan pelayanan birokrasi yang prima, pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan berkembangnya kehidupan demokrasi, dan saling tenggang rasa yang ditopang dengan pemberdayaan masyarakat desa yang lebih mandiri.

GEMILANG dapat dimaknai sebagai **GEMati**, **gampIL** dan **gamblANG**, dengan penjelasan, sebagai berikut :

Gemati adalah terwujudnya Rembang yang ngopeni dan ngayomi warganya untuk mencapai terwujudnya masyarakat

yang sehat, terdidik, memiliki kemampuan ekonomi memadai sehingga dapat mengembangkan kehidupan sosial dan spiritualnya.

Gampil adalah pembangunan kapasitas sumberdaya manusia dan penanganan secara optimal potensi sumber daya alam yang menempatkan prinsip gampil atau mudah diakses masyarakat.

Gamblang adalah terwujudnya tatanan birokrasi yang mampu mendukung peningkatan pelayanan dan kehidupan sosial yang didasari atas prinsip yang transparan, terukur dan akuntabel.

3.2.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal, rumusan misi yang ditetapkan, sebagai berikut :

1. Mengembangkan profesionalisasi, modernisasi organisasi dan tata kerja birokrasi

Pemerintah Kabupaten Rembang meningkatkan sumber daya aparatur yang profesional dan pelayanan prima melalui *smart government* yang terintegrasi untuk mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang efektif, efisien, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu;

2. Mengembangkan sumber daya manusia yang semakin berkualitas dan terproteksi dalam jaminan sosial

Pemerintah Kabupaten Rembang berkomitmen memberikan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pelayanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu, adil dan merata.

3. Membangun infrastruktur dan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan

Pemerintah Kabupaten Rembang berkomitmen untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur secara sinergis dan terintegrasi dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai daya dukung lingkungan serta berwawasan lingkungan. Selain itu, mendorong kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan melalui pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada sektor unggulan daerah, seperti, pertanian, perikanan, perdagangan dan pariwisata.

4. Mengembangkan Kemandirian Desa berbasis Potensi Lokal

Pemerintah Kabupaten Rembang berkomitmen untuk mewujudkan peningkatan desa maju dan mandiri

diantaranya melalui pengelolaan keuangan desa dan peningkatan pendapatan desa.

Untuk mencapai kualitas perencanaan yang berkelanjutan, maka pada setiap tingkatan dan tahapan perencanaan harus selaras dan konsisten.

3.2.3. Tujuan Dan Sasaran

Tujuan dan sasaran menjadi instrumen strategis yang menggambarkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran pembangunandisusun berdasarkan dua hal, yaitu identifikasi terhadap potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi pemerintah.

Berdasarkan konsep dasarnya, tujuan terkait dengan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilaksanakan untuk menggapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Proses penentuan tujuan ini minimal harus meliputi empat kriteria berikut : 1) Tujuan harus sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah dan berlaku pada periode jangka menengah;

2) Tujuan idealnya menggambarkan kondisi yang hendak diwujudkan pada periode jangka menengah; 3) Tujuan harus dapat diwujudkan dengan kapasitas yang dimiliki pemerintah daerah; dan 4) Tujuan dapat menjadi *guidance* perumusan sasaran strategis, strategi dan kebijakan, serta program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi pemerintah daerah.

Sasaran adalah hasil yang diinginkan dari suatu tujuan yang disusun secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Proses penentuan sasaran ini minimal meliputi empat kriteria berikut :

1) Sasaran strategis pemerintah daerah yang ditetapkan harus merupakan ukuran pencapaian dari tujuan;

2) Sasaran strategis memiliki fungsi outcomes dari semua program yang disusun oleh pemerintah daerah; 3) Sasaran strategis pemerintah daerah dirumuskan dengan jelas dan terukur; dan 4) Sasaran strategis pemerintah daerah harus dilengkapi dengan target kinerja.

Kriteria acuan terhadap target kinerja sasaran strategis disusun dengan mempertimbangkan sejumlah aspek penting, yaitu :

1) *Specific* : sifat dan tingkat kinerja dapat diuraikan dengan bahasa yang jelas; 2) *Measurable* : target kinerja disusun dengan jelas dan terukur; 3). *Achievable* : target kinerja dapat untuk dicapai dengan mempertimbangkan kapasitas dan sumberdaya yang dimiliki; 4) *Relevant* : menggambarkan keterkaitan (relevansi) antara target outcome dalam rangka mencapai target impact yang ditetapkan; dan 5) *Time Bond* : perumusan waktu atau periode pencapaian kinerja ditetapkan.

Mengacu pada pemahaman dasar yang dijelaskan diatas, penentuan tujuan dan sasaran memiliki peran yang sangat penting, yaitu sebagai acuan awal dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya, rumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi kepala daerah menjadi pijakan perumusan tujuan, dan sasaran rencana strategis perangkat daerah.

Berdasarkan identifikasi potensi dan permasalahan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang, terdapat tujuh isu strategis yang dijadikan perumusan tujuan dan sasaran beserta dengan indikatornya masing-masing selama lima tahun ke depan. Ketujuh isu strategis itu adalah : 1) kualitas tata kelola pemerintahan; 2) kualitas sumberdaya manusia; 3) penguatan inovasi dan daya saing nilai tambah produksi pada sektor perekonomian; 4) pengendalian tata ruang dan perlunya pemantaban penyediaan infrastruktur dan ketersediaan air baku; 5) meningkatnya ancaman krisis akibat bencana alam, perubahan iklim dan penyakit menular; 6) angka kemiskinan; dan 7) perlunya penguatan kemandirian desa. Dari setiap isustrategis tersebut kemudian dijabarkan secara lebih spesifik dalam tujuan, sasaran, dan indikator. Penjabaran ini bertujuan agar setiap isu strategis nantinya memiliki tolak ukur yang jelas dan memastikan adanya keterkaitan sistem perencanaan pembangunan daerah. Uraian penjelasan dari masing-masing tujuan, sebagai berikut :

a. Misi 1: Mengembangkan Profesionalisasi, Modernisasi Organisasi dan Tata Kerja Birokrasi

Salah satu isu pokok yang harus segera dibenahi untuk mewujudkan pembangunan daerah yang baik adalah peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan. Hal inilah yang menjadi fokus utama dari Misi 1 dalam RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026. Sebagaimana diketahui birokrasi menjadi tumpuan utama bagi daerah dalam mewujudkan kinerja pelayanan publik yang baik serta pembangunan daerah. Oleh karenanya dibutuhkan sistem dan sumber daya yang mumpuni untuk dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

Pengembangan sistem merit menjadi kebutuhan yang harus dilaksanakan demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berkualitas. Pelaksanaan sistem merit di Kabupaten Rembang masih perlu untuk dikembangkan lagi. Beberapa kendala masih dihadapi adalah kecenderungan terbatasnya sistem mutasi dan rotasi pegawai. Rekrutmen calon aparatur sipil negara juga perlu menjadi perhatian mengingat adanya kondisi pandemi Covid-19 sehingga diperlukan sistem perekrutan dengan memperhatikan protokol kesehatan. Disamping itu di era teknologi saat ini, dituntut keterbukaan dan transparansi informasi serta komunikasi dalam membangun dan menjaga kepercayaan publik (*public trust*) sebagai bentuk pelayanan publik yang prima.

Oleh karenanya sebagai upaya untuk menjawab isu strategis tersebut, Pemerintah Kabupaten Rembang menetapkan tujuan yaitu “Terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih”. Upaya pencapaian tujuan ini didukung melalui pelaksanaan sasaran yaitu meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintahan serta meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Pada sasaran pertama dinilai dengan menggunakan empat indikator yaitu Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Upaya untuk meningkatkan nilai SAKIP menjadi tanggung jawab semua OPD Kabupaten Rembang karena semua OPD wajib untuk melaporkan hasil kerjanya. Akan tetapi terdapat beberapa urusan yang menjadi tumpuan utama dalam meningkatkan Nilai SAKIP, seperti urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, statistik, persandian dan kearsipan.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, urusan perencanaan boleh melaksanakan Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah untuk meningkatkan indeks kualitas integrasi. Selanjutnya urusan pendidikan dan pelatihan dapat melaksanakan Program Kepegawaia Daerah untuk meningkatkan indeks profesionalitas ASN.

Indikator kedua adalah opini BPK. Indikator ini digunakan untuk menggambarkan tingkat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sebagai salah satu strategi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah dengan memastikan setiap anggaran yang dialokasikan tepat sasaran dan memiliki manfaat bagi masyarakat luas. Indikator opini BPK dapat dijadikan acuan pada aspek pengelolaan keuangan karena mengukur kesesuaian antara penggunaan anggaran dengan manfaat dari pelaksanaan program atau kegiatan.

Indikator ketiga yakni Indeks Profesionalitas ASN. Indeks ini dipakai untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Hasil dari indeks ini dapat digunakan sebagai penilaian dan evaluasi dalam pengembangan profesionalisme ASN. Sehingga diharapkan dengan profesionalitas ASN yang meningkat, kualitas pelayanan publik dan pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Rembang juga ikut mengalami perbaikan.

Indikator keempat adalah Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Indeks ini merupakan suatu nilai yang merepresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE di sebuah Instansi baik di Pusat maupun di Pemerintahan Daerah. Di tengah era digitalisasi yang terjadi saat ini pencapaian nilai Indeks SPBE dapat menjadi gambaran sejauh mana Pemerintah Kabupaten Rembang mampu beradaptasi dengan kebutuhan zaman. Ditambah lagi dengan kondisi pandemi Covid-19 yang menuntut

segalanya dilakukan dengan berbasis elektronik, maka penggunaan indeks ini sebagai indikator semakin menemukan relevansinya.

Pada sasaran kedua dinilai dengan menggunakan satu indikator yakni Indeks Pelayanan Publik. Indeks ini digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah. Terdapat enam aspek yang menjadi pengukuran yakni : kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi pelayanan. Melalui keenam aspek yang dinilai tersebut dapat dijadikan gambaran sejauh mana pelayanan publik telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang, sehingga dampak dari pelayanan publik dapat dirasakan manfaatnya secara maksimal oleh masyarakat Rembang.

b. Misi 2 : Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Semakin Berkualitas dan Terproteksi dalam Jaminan Sosial

Untuk mewujudkan pembangunan daerah yang baik dibutuhkan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai dan berkualitas. Isu berkaitan kualitas SDM ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas pembangunan dan perekonomian daerah.

Oleh karena itu, untuk menjawab dan menindaklanjuti isu tersebut, perencanaan pembangunan Kabupaten Rembang diarahkan untuk mencapai tujuan yaitu “Meningkatnya kualitas sumber daya manusia” dalam waktu lima tahun mendatang.

Upaya untuk mencapai tujuan tersebut ditentukan dari kapasitas pemerintah Kabupaten Rembang memenuhi indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nya. Adapun pelaksanaan pencapaian tujuan tersebut dapat terjadi jika kinerja lintas Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang bisa bekerjasama dan terkoordinasikan dengan baik.

Untuk mewujudkan peningkatan IPM, ditetapkan tiga sasaran dan empat indikator sasaran. Sasaran pertama adalah meningkatnya akses dan kualitas pendidikan dengan indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS).

Sasaran kedua adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan indikator Angka Harapan Hidup (AHH).

Sasaran ketiga adalah meningkatnya pemberdayaan *gender* dan perlindungan anak, dengan indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG).

Sasaran-sasaran dan masing-masing indikator tersebut digunakan karena relevan dalam mengukur kinerja urusan pendidikan, kesehatan, dan keberdayaan *gender* serta memiliki variabel pengukuran yang komprehensif. Indikator untuk urusan pendidikan misalnya ditunjang dari beberapa urusan seperti pendidikan dan perpustakaan. Indikator dalam urusan kesehatan ditunjang dari beberapa urusan, yaitu kesehatan, kepemudaan dan olahraga, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Indikator Pembangunan *Gender* ditunjang dari urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan semua urusan.

c. Misi 3 : Membangun Infrastruktur dan Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan

Pelaksanaan pembangunan daerah diarahkan agar tercapainya peningkatan kesejahteraan yang merata dan adil kepada setiap masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah konsep pembangunan ekonomi daerah, yaitu suatu konsep di mana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi.

Belum optimalnya kinerja penataan ruang dan pelayanan infrastruktur menjadi salah satu permasalahan yang terjadi di Kabupaten Rembang. Dari hasil identifikasi, aspek penataan ruang dan penyediaan infrastruktur dasar menjadi permasalahan pokok karena belum meratanya kuantitas dan kualitas infrastruktur untuk mendorong percepatan pembangunan perekonomian daerah. Salah satu contoh adalah seperti adanya kesenjangan pembangunan antara wilayah Rembang bagian Utara dengan wilayah Rembang bagian Selatan-Barat dan Selatan-Timur.

Tujuan “Terwujudnya pembangunan ekonomi daerah” dirumuskan untuk menjawab beberapa isu strategis yaitu, pengendalian tata ruang dan pemantapan penyediaan infrastruktur, ketersediaan air baku, inovasi dan daya saing nilai tambah produksi pada sektor perekonomian, angka kemiskinan, serta meningkatnya ancaman krisis akibat bencana alam, perubahan iklim dan penyakit menular.

Pengukuran dari tujuan yang ke tiga ini menggunakan empat indikator, yaitu Indeks Infrastruktur, Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), dan Angka Kemiskinan. Dari penetapan tujuan tersebut kemudian diturunkan menjadi 4 sasaran beserta indikator masing-masing.

Sasaran pertama adalah meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan dan peran investasi terhadap ekonomi daerah. Sasaran pertama ini memiliki beberapa indikator, yakni: persentase pertumbuhan PDRB sektor pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, persentase pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan, persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, persentase pertumbuhan PDRB pendukung pariwisata, dan pertumbuhan realisasi penanaman modal.

Sasaran kedua adalah meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur dengan dua indikator yaitu Indeks Aksesibilitas Infrastruktur dan Indeks Konektivitas.

Sasaran ketiga adalah meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan indikator Indeks Kualitas Air, Udara, dan Tutupan Lahan.

Sasaran yang terakhir adalah meningkatnya kualitas dan taraf hidup penduduk miskin dengan indikator Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Tingkat Pengangguran Terbuka serta Persentase Perumahan dan Kawasan Permukiman yang layak huni.

d. Misi 4 : Mengembangkan Kemandirian Desa berbasis Potensi Lokal

Pembangunan kedepan diarahkan lebih merata dan berkeadilan dengan mengedepankan peningkatan kemandirian desa. Optimalisasi kemandirian desa merupakan suatu keniscayaan yang harus dilakukan kedepan.

Indikator keberhasilan pembangunan desa adalah Indeks Desa Membangun, yang saat ini capaiannya belum optimal, yaitu pada nilai 0,67. Indeks Desa Membangun merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan.

Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan dengan aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk menyejahterakan kehidupan Desa.

Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan

pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pada Misi 4, tujuan yang ditetapkan adalah Terwujudnya Kemandirian Desa. Penetapan tujuan ini adalah untuk mengatasi isu yang berkaitan dengan perlunya penguatan kemandirian desa. Adapun pengukuran tujuan iniditetapkan satu indikator tujuan, yaitu Indeks Desa Membangun. Dari penetapan tujuan tersebut kemudian diturunkan menjadi satu sasaran beserta indikatornya, yaitu meningkatnya desa berstatus maju dan mandiri, dengan indikator sasarannya adalah Persentase Desa berstatus maju dan mandiri.

Telaahan Visi, Misi dan Program Kabupaten Rembang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang, sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.2
Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

No.	Visi/Misi/Program Kerja Kepala Daerah	Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong
1	2	3	4	5
1	Visi Kabupaten Rembang : "Terwujudnya Rembang Gemilang 2026"			
2	Misi Kabupaten Rembang			
	Misi 1 : Mengembangkan Profesionalisasi, Modernisasi Organisasi dan Tata Kerja Birokrasi	Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Fungsi : 1. perumusan kebijakan teknis di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 2. pelaksanaan koordinasi	1. Belum optimalnya percepatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan pengembangan Statistik Hayati yang terus menerus, universal, dan inklusif; 2. Belum optimalnya kepemilikan Dokumen Kependudukan yang lengkap dan terkini bagi semua penduduk dan warga negara Indonesia yang berada di luar negeri;	Faktor Penghambat : 1. Belum optimalnya kesadaran penduduk akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan; 2. Belum optimalnya kesadaran penduduk akan pentingnya pemutakhiran data dalam dokumen kependudukan; 3. Belum optimalnya kesadaran akan pentingnya pemanfaatan data

No.	Visi/Misi/Program Kerja Kepala Daerah	Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong
1	2	3	4	5
		<p>kebijakan dibidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;</p> <p>3. pelaksanaan kebijakan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;</p> <p>4. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;</p> <p>5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;</p> <p>6. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>	<p>3. Belum optimalnya penyediaan Statistik Hayati yang akurat, lengkap dan tepat waktu;</p> <p>4. Belum memadainya kepemilikan sarana prasarana pelayanan Administrasi Kependudukan yang berbasis elektronik;</p> <p>5. Belum memadainya penyediaan sumber daya aparatur yang mampu melaksanakan tugas pelayanan Administrasi Kependudukan yang berbasis elektronik;</p> <p>6. Belum dijaminnya penyediaan anggaran yang memadai untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan Administrasi Kependudukan yang berbasis elektronik.</p> <p>7. Belum memadainya penyediaan sumber daya aparatur yang akan melaksanakan tugas pemutakhiran data Kependudukan;</p> <p>8. Belum optimalnya penggunaan media yang dapat digunakan</p>	<p>kependudukan bagi pelayanan publik dan pembangunan di sektor lain.</p> <p>4. Anggaran yang disediakan tidak memadai untuk mencukupi kebutuhan penyediaan sarana prasarana pelayanan Administrasi Kependudukan yang berbasis elektronik;</p> <p>5. Kebijakan penataan Staf (<i>Staffing</i>) belum sepenuhnya memperhatikan karakteristik tugas dan fungsi perangkat daerah;</p> <p>6. Penetapan perencanaan program dan kegiatan hingga sub kegiatan menjadi dokumen pelaksanaan anggaran tidak sepenuhnya sebagaimana yang telah diasumsikan atau diproyeksikan berdasarkan kebutuhan riil anggaran perangkat daerah.</p> <p>7. Kebijakan pengembangan Staf belum sepenuhnya memperhatikan karakteristik tugas dan fungsi perangkat daerah serta</p>

No.	Visi/Misi/Program Kerja Kepala Daerah	Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong
1	2	3	4	5
			<p>untuk penyampaian pentingnya pemutakhiran data Kependudukan kepada penduduk;</p> <p>9. Belum dijaminnya penyediaan anggaran yang memadai untuk pemenuhan kebutuhan pemutakhiran data Kependudukan.</p>	<p>berbanding linier dengan kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai yang berbasis kompetensi dan minat;</p> <p>8. Belum memadainya anggaran untuk pengembangan program dan pelaksanaan kegiatan yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi pentingnya pemutakhiran data Kependudukan</p> <p>Faktor Pendorong :</p> <p>1. Dukungan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten / Kota untuk peningkatan pelayanan dan akuntabilitas kinerja administrasi kependudukan;</p> <p>2. Komitmen institusi / lembaga pelayanan publik terhadap pentingnya data kependudukan untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan publik serta pembangunan sektor lain;</p> <p>3. Dukungan anggaran</p>

No.	Visi/Misi/Program Kerja Kepala Daerah	Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong
1	2	3	4	5
				pendamping untuk peningkatan kualitas pelayanan publik Administrasi Kependudukan; 4. Pemanfaatan database kependudukan sebagai data pelayanan publik dan perencanaan pembanguna sektor lain.
	Misi 2 : Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Semakin Berkualitas dan Terproteksi dalam Jaminan Sosial	-	-	-
	Misi 3 : Membangun Infrastruktur dan Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	-	-	-
	Misi 4 : Mengembangkan Kemandirian Desa berbasis Potensi Lokal	-	-	-

3.3. Telaahan Rencana Strategi (Renstra) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Untuk mencapai keadaan yang ingin diwujudkan di masa depan berkaitan pelaksanaan tugas dan fungsinya di bidang pemerintahan dalam negeri, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia merumuskan visinya, yaitu “Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif,

Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.”

Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, ditetapkan Misi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, sebagai berikut :

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri;
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan;
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat;
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.

Rumusan Misi di atas adalah penjabaran dari Misi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019-2024, sebagai berikut :

1. Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri;
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi;
3. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyalarsan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

3.3.1. Tujuan

1. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa (T1).
2. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2).
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (T3).

3.3.2. Sasaran Strategis

1. Untuk mewujudkan tujuan pada T1 ditetapkan Sasaran Strategis
 - a) Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia (SS1), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi :
 - 1) Indeks Demokrasi Indonesia.
 - 2) Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilukada dan Pemilu.
 - 3) Indeks Kinerja Ormas.
 - b) Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah (SS2), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi :
 - 1) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.
 - 2) Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).
 - 3) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.
 - 4) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya.
 - c) Meningkatnya kewaspadaan nasional (SS3), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Kewaspadaan Nasional.
 - d) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas (SS4), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi :
 - 1) Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori "Baik".
 - 2) Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.
2. Untuk mewujudkan tujuan pada T2, ditetapkan Sasaran Strategis sebagai berikut :
 - a) Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri (SS5), dengan Indikator

Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi :

- 1) Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun.
 - 2) Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri.
 - 3) Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional.
 - 4) Indeks Kepuasan *Stakeholder* terhadap Kinerja Alumni.
- b) Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah (SS6), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah.
- c) Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif (SS7), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi :
- 1) Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - 2) Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - 3) Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.
 - 4) Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
 - 5) Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai "Baik".
 - 6) Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - 7) Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.
 - 8) Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori "utama".
 - 9) Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.
 - 10) Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.
- d) Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan (SS8), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
- 1) Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
 - 2) Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (komulatif).
- e) Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan (SS9), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok

ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan.

3. Untuk mewujudkan tujuan pada T3, ditetapkan Sasaran Strategis :
- a) Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (SS10), dengan tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini sebagai Indikator Kinerja Utama, yaitu Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri.
 - b) Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas (SS11), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - 1) Indeks Pengawasan Internal.
 - 2) Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus.
 - c) Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (SS12), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.

Telaahan terhadap Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia disajikan dalam Tabel 3.3.

Tabel 3.3
Telaahan Renstra Kemendagri

No.	Sasaran Jangka Menengah Rencana Strategis (Renstra) Kementerian	Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif	Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas pelayanan kepada masyarakat masih belum optimal; 2. Belum optimalnya inovasi pelayanan administrasi kependudukan; 3. Kesadaran institusi/ lembaga dan penduduk terhadap pentingnya 	Faktor Penghambat : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewenangan bidang Administrasi Kependudukan Pemerintah Kabupaten kepada Desa terbatas; 2. Jangkauan pemberian pelayanan Administrasi Kependudukan di desa masih sangat

No.	Sasaran Jangka Menengah Rescana Strategis (Renstra) Kementerian	Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong
1	2	3	4	5
		<p>Fungsi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. perumusan kebijakan teknis di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 2. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 3. pelaksanaan kebijakan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 4. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 6. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. 	<p>pemanfaatan data kependudukan untuk mendukung kelancaran tugas maupun pelayanan publik dan pembangunan sektor lain, belum maksimal;</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Belum memadainya kepemilikan sarana prasarana pelayanan Administrasi Kependudukan yang berbasis elektronik; 5. Belum memadainya penyediaan sumber daya aparatur yang mampu melaksanakan tugas pelayanan Administrasi Kependudukan yang berbasis elektronik; 6. Belum dijaminnya penyediaan anggaran yang memadai untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan Administrasi Kependudukan yang berbasis elektronik. 7. Belum memadainya penyediaan sumber daya aparatur yang akan melaksanakan tugas pemutakhiran data Kependudukan; 	<p>terbatas.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Sarana prasarana pendukung pelayanan belum sepenuhnya memadai; 4. Integritas dan kapasitas SDM dalam melakukan pelayanan belum optimal; 5. Sosialisasi dan informasi akses pemanfaatan data kependudukan sebagai database pelayanan belum optimal. <p>Faktor Pendorong :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan Dana Desa untuk peningkatan kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan; 2. Pengembangan teknologi informasi di Desa sebagai media informasi yang cepat, terjangkau biaya, dan akuntabel; 3. Dukungan Perangkat Daerah Kabupaten untuk pendampingan pelatihan, bimbingan teknis, seminar, <i>workshop</i> terkait peningkatan kapasitas

No.	Sasaran Jangka Menengah Rescana Strategis (Renstra) Kementerian	Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong
1	2	3	4	5
			<p>8. Belum optimalnya penggunaan media yang dapat digunakan untuk penyampaian pentingnya pemutakhiran data Kependudukan kepada penduduk;</p> <p>9. Belum dijaminnya penyediaan anggaran yang memadai untuk pemenuhan kebutuhan pemutakhiran data Kependudukan.</p>	<p>aparatur desa dalam manajemen pemerintahan desa;</p> <p>4. Dukungan dan komitmen alokasi anggaran untuk peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan;</p> <p>5. Digunakannya database kependudukan sebagai data pelayanan publik dan perencanaan pembangunan sektor lain.</p>

3.4. Telaahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah

Untuk mendukung pencapaian visi, misi pembangunan daerah Jawa Tengah berkaitan tugas pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta administrasi kependudukan dan pencatatan sipil lebih, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah, menetapkan visi dan misi, tujuan dan sasaran perangkat daerah, sebagai berikut :

3.4.1. Visi

Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari.

3.4.2. Misi

1. Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, berdaulat dibidang politik, berdikari dibidang ekonomi dan berkepribadian dibidang kebudayaan;
2. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran;
3. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang bersih, jujur, transparan “mboten korupsi, mboten ngapusi”;

4. Memperkuat kelembagaan sosial masyarakat untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan;
5. Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak;
6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat;
7. Meningkatkan infrastruktur untuk mempercepat pembangunan Jawa Tengah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

3.4.3. Tujuan

1. Meningkatkan Desa mandiri di Jawa Tengah;
2. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Jawa Tengah.

3.4.4. Sasaran

1. Meningkatnya Desa Mandiri di Jawa Tengah;
2. Terwujudnya Masyarakat Tertib Administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil.

Telaahan terhadap Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah urusan Administrasi Kependudukan sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.4.

Tabel 3.4
Telaahan Renstra Diperdadesdukcapi Provinsi Jawa Tengah

No.	Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Strategis Diperdadesdukcapi Jawa Tengah Bidang Adminduk	Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong
1	2	3	4	5
1	<p>Strategi :</p> <p>a. Penyusunan kebijakan skala provinsi melalui pembinaan dan pengawasan serta mendorong Kabupaten/Kota dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan;</p>	<p>Tugas :</p> <p>Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas pelayanan kepada masyarakat masih belum optimal; 2. Belum optimalnya inovasi pelayanan administrasi kependudukan; 3. Kesadaran institusi/ lembaga dan penduduk 	<p>Faktor Penghambat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewenangan bidang Administrasi Kependudukan Pemerintah Kabupaten kepada Desa terbatas; 2. Jangkauan pemberian pelayanan Administrasi Kependudukan di desa masih

No.	Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Strategis Dispermadesdukcapil Jawa Tengah Bidang Adminduk	Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong
1	2	3	4	5
	<p>b. Peningkatan pemanfaatan data kependudukan untuk peningkatan pelayanan dan kualitas perencanaan pembangunan</p> <p>Arah Kebijakan :</p> <p>Tahun I :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas SDM aparatur pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten/Kota terkait pelayanan publik; 2. Evaluasi kebijakan pemerintah provinsi dalam rangka mendorong Kabupaten/ Kota tertib administrasi kependudukan bagi penduduk Jawa Tengah; 3. Penyediaan <i>database</i> kependudukan skala provinsi secara akurat dan terpadu dalam pelayanan kepada masyarakat; 4. Sosialisasi dan identifikasi pemanfaatan data kependudukan kepada institusi/ lembaga dalam pelayanan dan berbagai sektor pembangunan Daerah. <p>Tahun II :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas SDM aparatur pelayanan kependudukan dan 	<p>Fungsi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. perumusan kebijakan teknis di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 2. pelaksanaan koordinasi kebijakan dibidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 3. pelaksanaan kebijakan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 4. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 6. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. 	<p>terhadap pentingnya pemanfaatan data kependudukan untuk mendukung kelancaran tugas maupun pelayanan publik dan pembangunan sektor lain, belum maksimal;</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Belum memadainya kepemilikan sarana prasarana pelayanan Administrasi Kependudukan yang berbasis elektronik; 5. Belum memadainya penyediaan sumber daya aparatur yang mampu melaksanakan tugas pelayanan Administrasi Kependudukan yang berbasis elektronik; 6. Belum dijaminnya penyediaan anggaran yang memadai untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan Administrasi Kependudukan yang berbasis elektronik. 7. Belum memadainya penyediaan sumber daya aparatur yang akan melaksanakan tugas 	<p>sangat terbatas.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Sarana prasarana pendukung pelayanan belum sepenuhnya memadai; 4. Integritas dan kapasitas SDM dalam melakukan pelayanan belum optimal; 5. Sosialisasi dan informasi akses pemanfaatan data kependudukan sebagai database pelayanan belum optimal. <p>Faktor Pendorong :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan teknologi informasi di Desa sebagai media informasi yang cepat, terjangkau biaya, dan akuntabel; 2. Digunakannya database kependudukan sebagai data pelayanan publik dan perencanaan pembangunan sektor lain.

No.	Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Strategis Dispermadesdukcapil Jawa Tengah Bidang Adminduk	Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong
1	2	3	4	5
	<p>pendaftaran sipil di Kabupaten/Kota terkait pelayanan publik;</p> <p>2. Mendorong Kabupaten/ Kota meningkatkan kesadaran bagi penduduk Jawa Tengah untuk tertib administrasi kependudukan;</p> <p>3. Meningkatkan inovasi pelayanan publik di Kabupaten/Kota;</p> <p>4. Pengembangan database kependudukan skala provinsi secara akurat dan terpadu dalam pelayanan kepada masyarakat;</p> <p>5. Fasilitasi penyusunan kerjasama pemanfaatan data kependudukan kepada institusi/ lembaga dalam pelayanan dan berbagai sektor pembangunan Daerah.</p> <p>Tahun III :</p> <p>1. Peningkatan kapasitas SDM aparatur pelayanan kependudukan dan pendaftaran sipil di Kabupaten/Kota terkait pelayanan publik;</p> <p>2. Meningkatkan inovasi pelayanan publik di Kabupaten/Kota;</p>		<p>pemutakhiran data Kependudukan;</p> <p>8. Belum optimalnya penggunaan media yang dapat digunakan untuk penyampaian pentingnya pemutakhiran data Kependudukan kepada penduduk;</p> <p>9. Belum dijaminnya penyediaan anggaran yang memadai untuk pemenuhan kebutuhan pemutakhiran data Kependudukan.</p>	

No.	Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Strategis Dispermadesdukcapil Jawa Tengah Bidang Adminduk	Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong
1	2	3	4	5
	<p>3. Pengembangan database kependudukan skala provinsi secara akurat dan terpadu dalam pelayanan kepada masyarakat;</p> <p>4. Pengembangan pemanfaatan data kependudukan kepada institusi/lembaga dalam pelayanan dan berbagai sektor pembangunan Daerah.</p> <p>Tahun IV :</p> <p>1. Peningkatan kapasitas SDM aparatur pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten/Kota terkait pelayanan publik;</p> <p>2. Pengembangan inovasi pelayanan publik di Kabupaten/Kota;</p> <p>3. Pengembangan database kependudukan skala provinsi secara akurat dan terpadu dalam pelayanan kepada masyarakat;</p> <p>4. Pengembangan pemanfaatan data kependudukan kepada institusi/lembaga dalam pelayanan dan berbagai sektor pembangunan Daerah.</p>			

No.	Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Strategis Dispermadesdukcapil Jawa Tengah Bidang Adminduk	Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong
1	2	3	4	5
	<p>5. Pembinaan dan pengawasan pelayanan publik terkait administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.</p> <p>Tahun V :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas SDM aparatur pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten/Kota terkait pelayanan publik; 2. Pengembangan inovasi pelayanan publik di Kabupaten/Kota; 3. Pengembangan database kependudukan skala provinsi secara akurat dan terpadu dalam pelayanan kepada masyarakat; 4. Pengembangan pemanfaatan data kependudukan kepada institusi/lembaga dalam pelayanan dan berbagai sektor pembangunan Daerah. 5. Pembinaan dan pengawasan pelayanan publik terkait administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. 			

3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

3.5.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Dalam rentang waktu lima tahun (2021-2016) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang tidak melaksanakan kegiatan pembangunan fisik dalam skala besar yang dapat berpengaruh terhadap pola dan fungsi ruang, sehingga tidak dilakukan telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah.

3.4.1. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan, tidak memiliki implikasi terhadap lingkungan hidup, sehingga tidak dilakukan telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

3.6. Penetapan Isu-Isu Strategis

Isu Strategis adalah merupakan sebuah kondisi/perkembangan/peristiwa/*trend* berkenaan dengan lingkungan organisasi dan berdampak terhadap kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan serta strategi-strategi organisasi.

Penentuan isu-isu strategis pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang dilakukan dengan menggunakan metode *Focussed Group Discussion* (FGD). Berdasarkan hasil FGD tersebut, kemudian ditetapkan isu-isu strategis pelayanan perangkat daerah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pencapaian strategi nasional percepatan Administrasi Kependudukan untuk pengembangan Statistik Hayati;
2. Belum optimalnya pengembangan sistem pelayanan Administrasi Kependudukan yang berbasis elektronik;
3. Belum optimalnya pelaksanaan pemutakhiran data Kependudukan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan

Sebagaimana telah diuraikan dalam Bab III tentang Permasalahan dan Isu-Isu Strategis, telah ditetapkan isu-isu strategis pelayanan perangkat daerah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pencapaian strategi nasional percepatan Administrasi Kependudukan untuk pengembangan Statistik Hayati;
2. Belum optimalnya pengembangan sistem pelayanan Administrasi Kependudukan yang berbasis elektronik;
3. Belum optimalnya pelaksanaan pemutakhiran data Kependudukan.

Berdasarkan isu-isu strategis pelayanan perangkat daerah tersebut di atas, untuk mencapai strategi pelayanan Administrasi Kependudukan, ditetapkan tujuan, yaitu “Mewujudkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan yang dapat menjangkau seluruh penduduk”.

4.2. Sasaran

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang, adalah

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
2. Meningkatkan Tertib Administrasi Layanan Kependudukan.

Penjabaran Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan disajikan dalam Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Penjabaran Tujuan dan Indikator Kinerja

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Kondisi Awal		Target (%)				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	2020	2021	4	5	6	7	8
1	Mewujudkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Capil yang dapat menjangkau seluruh penduduk.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan.	79.82	81.92	85	85	85	85	85

Tabel 4.2
Penjabaran Sasaran dan Indikator Kinerja

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal		Target (%)				
							2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	2020	2021	6	7	8	9	10
1	Mewujudkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Capil yang dapat menjangkau seluruh penduduk.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan.	- Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	- Presentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan.	67.98	69.75	85	87.50	90	93	96
			- Meningkatnya Tertib Administrasi Layanan Kependudukan	- Persentase Efektivitas Penyelesaian Pelayanan Administrasi Kependudukan.	90	90	90	90	90	90	90

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1. Identifikasi Permasalahan dan Lingkungan Strategis

Untuk mendapatkan Strategi dan Kebijakan terbaik perlu dilakukan analisis terhadap permasalahan dan faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan satu suatu strategi, yaitu :

1. Mengidentifikasi lingkungan dan permasalahan yang melingkupi berkenaan dengan perumusan misi untuk mencapai visi lembaga.
2. Melakukan analisis terhadap faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor pendorong.
3. Merumuskan faktor-faktor keberhasilan dengan menentukan tujuan dan sasaran yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya.
4. Memilih dan menetapkan strategi yang paling sesuai untuk melaksanakan tujuan dan sasaran lembaga.

Berdasarkan tahapan perumusan strategi tersebut di atas, akan diuraikan permasalahan dan faktor-faktor penghambat yang dihadapi dan faktor-faktor pendorong yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang.

5.1.1. Permasalahan

1. Belum optimalnya percepatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan pengembangan Statistik Hayati yang terus menerus, universal, dan inklusif;
2. Belum optimalnya kepemilikan Dokumen Kependudukan yang lengkap dan terkini bagi semua penduduk dan warga negara Indonesia yang berada di luar negeri;
3. Belum optimalnya penyediaan Statistik Hayati yang akurat, lengkap dan tepat waktu;
4. Belum memadainya kepemilikan sarana prasarana pelayanan Administrasi Kependudukan yang berbasis elektronik;
5. Belum memadainya penyediaan sumber daya aparatur yang mampu melaksanakan tugas pelayanan Administrasi Kependudukan yang berbasis elektronik;

6. Belum dijaminnya penyediaan anggaran yang memadai untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan Administrasi Kependudukan yang berbasis elektronik.
7. Belum memadainya penyediaan sumber daya aparatur yang akan melaksanakan tugas pemutakhiran data Kependudukan;
8. Belum optimalnya penggunaan media yang dapat digunakan untuk penyampaian pentingnya pemutakhiran data Kependudukan kepada penduduk;
9. Belum dijaminnya penyediaan anggaran yang memadai untuk pemenuhan kebutuhan pemutakhiran data Kependudukan.

5.1.2. Faktor-Faktor Penghambat

1. Belum optimalnya kesadaran penduduk akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan;
2. Belum optimalnya kesadaran penduduk akan pentingnya pemutakhiran data dalam dokumen kependudukan;
3. Belum optimalnya kesadaran akan pentingnya pemanfaatan data kependudukan bagi pelayanan publik dan pembangunan di sektor lain.
4. Anggaran yang disediakan tidak memadai untuk mencukupi kebutuhan penyediaan sarana prasarana pelayanan Administrasi Kependudukan yang berbasis elektronik;
5. Kebijakan penataan Staf (*Staffing*) belum sepenuhnya memperhatikan karakteristik tugas dan fungsi perangkat daerah;
6. Penetapan perencanaan program dan kegiatan hingga sub kegiatan menjadi dokumen pelaksanaan anggaran tidak sepenuhnya sebagaimana yang telah diasumsikan atau diproyeksikan berdasarkan kebutuhan riil anggaran perangkat daerah.
7. Kebijakan pengembangan Staf belum sepenuhnya memperhatikan karakteristik tugas dan fungsi perangkat daerah serta berbanding linier dengan kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai yang berbasis kompetensi dan minat;
8. Belum memadainya anggaran untuk pengembangan program dan pelaksanaan kegiatan yang dapat digunakan

untuk menyampaikan informasi pentingnya pemutakhiran data Kependudukan

5.1.3. Faktor-Faktor Pendorong

1. Dukungan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk peningkatan pelayanan dan akuntabilitas kinerja administrasi kependudukan;
2. Komitmen institusi / lembaga pelayanan publik terhadap pentingnya data kependudukan untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan publik serta pembangunan sektor lain;
3. Dukungan anggaran pendamping untuk peningkatan kualitas pelayanan publik Administrasi Kependudukan;
4. Pemanfaatan database kependudukan sebagai data pelayanan publik dan perencanaan pembanguna sektor lain.

5.1.4. Tujuan

“Mewujudkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan yang dapat menjangkau seluruh penduduk”.

5.1.5. Sasaran

“Meningkatnya kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan kualitas pelayanan Pelayanan Administrasi Kependudukan”.

5.2. Analisis Strategi dan Arah Kebijakan

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan faktor-faktor penghambat yang dihadapi dan faktor-faktor pendorong yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang, selanjutnya dilakukan analisis terhadap permasalahan, faktor-faktor pendorong dan faktor-faktor penghambat, sebagaimana disajikan dalam Tabel 5.1 dan Tabel 5.2.

Tabel 5.1
Identifikasi Peluang dan Ancaman

Peluang (Faktor Eksternal)		Ancaman (Faktor Internal)	
1		2	
1	Percepatan Strategi Nasional Administrasi Kependudukan harus sudah diselesaikan pada tahun 2024.	1	Belum optimalnya percepatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan pengembangan Statistik Hayati yang terus menerus, universal,

Peluang (Faktor Eksternal)		Ancaman (Faktor Internal)	
1		2	
			dan inklusif.
2	Layanan Publik terintegrasi semakin meluas jangkauan kelembagaan dan fungsinya.	2	Belum optimalnya kepemilikan Dokumen Kependudukan yang lengkap dan terkini bagi semua penduduk dan warga negara Indonesia yang berada diluar negeri.
3	Pemanfaatan Data Kependudukan untuk kepentingan pelayanan publik dan pembangunan sektor lain menjadisemakin penting.	3	Belum optimalnya penyediaan StatistikHayati yang akurat, lengkap dan tepat waktu.
4	Layanan dalam jaringan (<i>online</i>) dan terintegrasi menjadi salah satu parameter penilaian kinerja layanan Administrasi Kependudukan.	4	Belum memadainya kepemilikan sarana prasarana pelayanan Administrasi Kependudukan yang berbasis elektronik.
5	Perkembangan dan kemajuan layanan Administrasi Kependudukan sangat cepat dan selalu banyak membawa perubahan.	5	Kebijakan pengembangan Staf belum sepenuhnya memperhatikan karakteristik tugas dan fungsi perangkat daerah serta berbanding linier dengan kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai yang berbasis kompetensi dan minat.

Tabel 5.2
Identifikasi Kekuatan dan Kelemahan

Kekuatan		Kelemahan (Internal)		Kelemahan (Eksternal)		Alternatif Strategi	
1		2		3		4	
1	Dukungan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk peningkatan pelayanan dan akuntabilitas kinerja administrasi kependudukan.	1	Belum optimalnya kesadaran akan pentingnya pemanfaatan data kependudukan bagi pelayanan publik dan pembangunan di sektor lain.	1	Belum optimalnya kesadaran penduduk akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan;	1	Penyelenggaraan sosialisasi peraturan perundang-undangan urusan administrasi kependudukan.
		2	Belum memadainya anggaran untuk pengembangan program dan pelaksanaan kegiatan yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi pentingnya pemutakhiran data Kependudukan.	2	Belum optimalnya kesadaran penduduk akan pentingnya pemutakhiran data dalam dokumen kependudukan.	2	Pemanfaatan media sosial yang dimiliki untuk membangun kesadaran akan pentingnya pemanfaatan data kependudukan bagi pelayanan publik dan pembangunan di sektor lain.
						3	Peningkatan kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan.
2	Dukungan anggaran pendamping untuk peningkatan kualitas pelayanan publik Administrasi Kependudukan;	3	Penetapan perencanaan program dan kegiatan hingga sub kegiatan menjadi dokumen pelaksanaan anggaran tidak sepenuhnya sebagaimana yang telah diasumsikan atau diproyeksikan berdasarkan	-		4	Peningkatan kemampuan Pejabat dan Pelaksana perencanaan program dan kegiatan melalui pelatihan, bimbingan teknis, atau magang bidang perencanaan pembangunan dan keuangan.

Kekuatan		Kelemahan (Internal)		Kelemahan (Eksternal)		Alternatif Strategi	
1		2		3		4	
			kebutuhan riel anggaran perangkat daerah.				
3	Komitmen institusi/lembaga pelayanan publik terhadap pentingnya data kependudukan untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan publik serta pembangunan sektor lain;	4	Belum optimalnya kesadaran akan pentingnya pemanfaatan data kependudukan bagi pelayanan publik dan pembangunan di sektor lain.	3	Belum optimalnya kesadaran penduduk akan pentingnya pemutakhiran data dalam dokumen kependudukan.	5	Peningkatan kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan.
4	Pemanfaatan database kependudukan sebagai data pelayanan publik dan perencanaan pembanguna sektor lain.	5	Belum optimalnya kesadaran akan pentingnya pemanfaatan data kependudukan bagi pelayanan publik dan pembangunan di sektor lain.	4	Belum optimalnya kesadaran penduduk akan pentingnya pemutakhiran data dalam dokumen kependudukan.	6	Peningkatan kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan.

5.3. Penetapan Strategi

Berdasarkan pemetaan sebagaimana disajikan dalam Tabel 5.1 dan Tabel 5.2, peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan menjadi alternatif strategi dominan dan dalam perencanaan strategis (yang dalam rentang waktu lima tahun dan berkesinambungan secara sistematis) adalah yang paling memungkinkan untuk dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang.

5.4. Penetapan Arah Kebijakan

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Berdasarkan pengertian Arah Kebijakan dan telah ditetapkannya peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan sebagai Strategi terpilih, maka Arah Kebijakan peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan sebagai penjabaran Strategi adalah :

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengoptimalkan pelayanan dalam jaringan (*online*) dan pelayanan terintegrasi.
2. Optimalisasi pemanfaatan data kependudukan untuk kepentingan pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Agar Arah Kebijakan dapat dilaksanakan sebagai penjabaran strategi terpilih, maka dirumuskan sebagaimana disajikan dalam Tabel 5.3.

Tabel 5.3
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi	: Terwujudnya Rembang Gemilang 2026		
Misi I	: Mengembangkan Profesionalisasi, Modernisasi Organisasi dan Tata Kerja Birokrasi		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
Mewujudkan Kualitas Layanan Adminduk dan Capil yang dapat Menjangkau Seluruh Penduduk	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Tertib Administrasi Layanan Kependudukan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengoptimalkan pelayanan dalam jaringan (<i>online</i>) dan pelayanan terintegrasi. 2. Optimalisasi pemanfaatan data kependudukan untuk kepentingan pelayanan publik dan pembangunan sektor lain <p>Tahap I (Tahun 2022) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan optimalisasi pelayanan dalam jaringan (<i>online</i>) dan pelayanan terintegrasi, serta pemanfaatan data kependudukan untuk kepentingan pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. 2. Perumusan kebijakan pembentukan lembaga dan status kepegawaian dalam pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan. 3. Perumusan kebijakan penguatan peran perangkat daerah dan instansi/lembaga lain dalam pemanfaatan data kependudukan untuk kepentingan pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. 4. Perencanaan anggaran dengan prioritas peningkatan pelayanan administrasi kependudukan berbasis pelayanan dalam jaringan (<i>online</i>) dan pelayanan terintegrasi, serta pemanfaatan data kependudukan untuk kepentingan pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. 5. Pelaksanaan pengadaan Barang Milik Daerah berbasis pelayanan dalam jaringan (<i>online</i>) dan pelayanan terintegrasi, serta pemanfaatan data kependudukan untuk kepentingan pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Visi	: Terwujudnya Rembang Gemilang 2026		
Misi I	: Mengembangkan Profesionalisasi, Modernisasi Organisasi dan Tata Kerja Birokrasi		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
			<p>6. Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas dan kompetensi Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang berbasis pelayanan dalam jaringan (<i>online</i>) dan pelayanan terintegrasi, serta pemanfaatan data kependudukan untuk kepentingan pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.</p> <p>7. Penguatan peran komunikasi dan teknologi informasi dalam menyampaikan arah kebijakan administrasi kependudukan yang berbasis pelayanan dalam jaringan (<i>online</i>) dan pelayanan terintegrasi, serta pemanfaatan data kependudukan untuk kepentingan pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.</p> <p>8. Penguatan dan pengendalian kegiatan pemutakhiran data kependudukan.</p> <p>Tahap II (Tahun 2023) :</p> <p>1. Percepatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan pengembangan Statistik Hayati yang terus menerus, universal, dan inklusif.</p> <p>2. Optimalisasi kepemilikan Dokumen Kependudukan yang lengkap dan terkini bagi semua penduduk dan warga negara Indonesia yang berada di luar negeri.</p> <p>3. Perencanaan anggaran dengan prioritas peningkatan pelayanan administrasi kependudukan berbasis pelayanan dalam jaringan (<i>online</i>) dan pelayanan terintegrasi, serta pemanfaatan data kependudukan untuk kepentingan pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.</p> <p>4. Pelaksanaan pengadaan Barang Milik Daerah berbasis pelayanan dalam jaringan (<i>online</i>) dan pelayanan terintegrasi, serta pemanfaatan data kependudukan untuk kepentingan pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.</p>

Visi	: Terwujudnya Rembang Gemilang 2026		
Misi I	: Mengembangkan Profesionalisasi, Modernisasi Organisasi dan Tata Kerja Birokrasi		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
			<p>5. Penguatan peran perangkat daerah dan instansi/lembaga lain dalam pemanfaatan data kependudukan untuk kepentingan pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.</p> <p>6. Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas dan kompetensi Pelaksana Pelayanan Administrasi Kependudukan di jajaran Kecamatan dan Pemerintahan Desa.</p> <p>7. Penguatan peran komunikasi dan teknologi informasi dalam menyampaikan kebijakan administrasi kependudukan yang berbasis pelayanan dalam jaringan (<i>online</i>) dan pelayanan terintegrasi, serta pemanfaatan data kependudukan untuk kepentingan pelayanan publik dan pembangunan sektor lain, yang telah ditetapkan dalam Keputusan Pejabat Berwenang.</p> <p>8. Pengendalian kegiatan pemutakhiran data kependudukan.</p> <p>Tahap III (Tahun 2024) :</p> <p>1. Percepatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan pengembangan Statistik Hayati yang terus menerus, universal, dan inklusif.</p> <p>2. Optimalisasi kepemilikan Dokumen Kependudukan yang lengkap dan terkini bagi semua penduduk dan warga negara Indonesia yang berada di luar negeri.</p> <p>3. Perencanaan anggaran dengan prioritas peningkatan pelayanan administrasi kependudukan berbasis pelayanan dalam jaringan (<i>online</i>) dan pelayanan terintegrasi, serta pemanfaatan data kependudukan untuk kepentingan pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.</p> <p>4. Pelaksanaan pengadaan Barang Milik Daerah berbasis pelayanan dalam jaringan (<i>online</i>) dan pelayanan terintegrasi, serta pemanfaatan data kependudukan untuk kepentingan pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.</p>

Visi	: Terwujudnya Rembang Gemilang 2026		
Misi I	: Mengembangkan Profesionalisasi, Modernisasi Organisasi dan Tata Kerja Birokrasi		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
			<p>5. Penguatan peran perangkat daerah dan instansi/lembaga lain dalam pemanfaatan data kependudukan untuk kepentingan pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.</p> <p>6. Pengendalian pelaksanaan kebijakan Administrasi Kependudukan, baik dalam lingkup internal Instansi Pelaksana maupun dengan dengan instansi/lembaga yang berkepentingan dengan pelayanan publik berbasis pelayanan dalam jaringan (<i>online</i>) dan pelayanan terintegrasi, serta pemanfaatan data kependudukan untuk kepentingan pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.</p> <p>7. Pengendalian kegiatan pemutakhiran data kependudukan.</p> <p>8. Pengendalian pelaksanaan pelayanan dalam jaringan (<i>online</i>) dan pelayanan terintegrasi, serta pemanfaatan data kependudukan untuk kepentingan pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.</p> <p>Tahap IV (Tahun 2025) :</p> <p>1. Percepatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan pengembangan Statistik Hayati yang terus menerus, universal, dan inklusif.</p> <p>2. Optimalisasi kepemilikan Dokumen Kependudukan yang lengkap dan terkini bagi semua penduduk dan warga negara Indonesia yang berada di luar negeri.</p> <p>3. Perencanaan anggaran dengan prioritas peningkatan pelayanan administrasi kependudukan berbasis pelayanan dalam jaringan (<i>online</i>) dan pelayanan terintegrasi, serta pemanfaatan data kependudukan untuk kepentingan pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.</p> <p>4. Penguatan peran perangkat daerah dan instansi/lembaga lain dalam pemanfaatan data kependudukan untuk kepentingan pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.</p> <p>5. Pengendalian pelaksanaan kebijakan Administrasi Kependudukan, baik dalam</p>

Visi	: Terwujudnya Rembang Gemilang 2026		
Misi I	: Mengembangkan Profesionalisasi, Modernisasi Organisasi dan Tata Kerja Birokrasi		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
			<p>lingkup internal Instansi Pelaksana maupun dengan dengan instansi/lembaga yang berkepentingan dengan pelayanan publik berbasis pelayanan dalam jaringan (<i>online</i>) dan pelayanan terintegrasi, serta pemanfaatan data kependudukan untuk kepentingan pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.</p> <p>6. Pengendalian kegiatan pemutakhiran data kependudukan.</p> <p>7. Pengendalian pelaksanaan pelayanan dalam jaringan (<i>online</i>) dan pelayanan terintegrasi, serta pemanfaatan data kependudukan untuk kepentingan pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.</p> <p>Tahap V (Tahun 2026) :</p> <p>1. Peningkatan kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan.</p> <p>2. Melaksanakan percepatan Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, dan pengembangan Statistik Hayati yang terus-menerus, universal, dan inklusif.</p> <p>3. Mewujudkan kepemilikan Dokumen Kependudukan yang lengkap dan terkini bagi semua Penduduk dan Warga Negara Indonesia di luar negeri.</p> <p>4. Menyediakan Statistik Hayati, yaitu hasil keseluruhan proses, pengumpulan, kompilasi, pengolahan, analisis, dan evaluasi data berbagai peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam kehidupan yang bersifat wajib, permanen, dan berkelanjutan yang didiseminasikan dalam bentuk statistik yang akurat, lengkap dan tepat waktu.</p>

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program dan Kegiatan

Pada dasarnya Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, sedangkan Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam mewujudkan visi dan misi Pelayanan Administrasi Kependudukan, yang akan dilaksanakan dalam rentang waktu 5 (lima) tahun, Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang, dirumuskan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan :
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja.
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - f. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah.
2. Program Pendaftaran Penduduk, dengan kegiatan :
 - a. Pelayanan Pendaftaran Penduduk.
 - b. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.
3. Program Pencatatan Sipil, dengan kegiatan :
 - a. Pelayanan Pencatatan Sipil.
 - b. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil.
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dengan kegiatan :
 - a. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - b. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian *Database* Kependudukan.
 - c. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

a. Penyusunan Profil Kependudukan

6.2. Pendanaan Indikatif

Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang Tahun 2021 - 2026, disajikan dalam Tabel 6.1.

Tabel 6.1
Pendanaan Indikatif

Tujuan/Sasaran	Indikator tujuan/sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	lokasi	
						2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra SKPD
				2020	2021	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Mewujudkan kualitas layanan Adminduk dan Capil yang dapat menjangkau seluruh penduduk	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Adminduk			80	81,92	100%		100%		100%		100%		100%		100%	Dindukcapil Kab. Rembang	Kab. Rembang
Meningkatnya kepemilikan dokumen adminduk dan kualitas pelayanan adminduk	Prosentase kepemilikan dokumen Administrasi Kependudukan (rata2 dari 2 program)			95%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	Dindukcapil Kab. Rembang	Kab. Rembang
		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP OPD	4 dok	NA	73.75	5.868.737.738	75.75	8,255,600,800	77.75	8,600,000,000	79.75	8,785,000,000	81.75	8,990,000,000	81.75	Dindukcapil Kab. Rembang	Kab. Rembang
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah yang Disusun	4 dok	NA	100%	34.412.520	100%	150,000,000	100%	170,000,000	100%	190,000,000	100%	200,000,000	100%	Dindukcapil Kab. Rembang	Kab. Rembang
			Jumlah dokumen Monev PD yang disusun	3 dok	NA	100%		100%		100%		100%		100%		100%	Dindukcapil Kab. Rembang	Kab. Rembang
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen pelaporan Keuangan	4 dok	NA	100%	2.892.669.799	100%	4,630,600,800	100%	4,850,000,000	100%	4,900,000,000	100%	5,000,000,000	100%	Dindukcapil Kab. Rembang	Kab. Rembang
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran		NA	100%	1.061.413.373	100%	360,000,000	100%	380,000,000	100%	390,000,000	100%	400,000,000	100%	Dindukcapil Kab. Rembang	Kab. Rembang

Tujuan/Sasaran	Indikator tujuan/sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
						2022		2023		2024		2024		2025				Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra SKPD	
				2020	2021	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
			Jumlah Peralatan mesin dan Komputer yang dibeli	11	NA	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
Meningkatnya tertib administrasi layanan kependudukan	Prosentase efektifitas penyelesaian pelayanan Adminduk			100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
		Program Pendaftaran Penduduk	Prsentase Kepemilikan KTP-el	99.8%	NA	100%	833.448.870	100%	1,343,000,000	100%	1,343,000,000	100%	1,343,000,000	100%	1,343,000,000	100%	Dindikcapil Kab. Rembang	Kab. Rembang	
			% Kepemilikan KK	99,8	NA	100%		100%		100%		100%		100%		100%	Dindikcapil Kab. Rembang	Kab. Rembang	
			KIA	15%	NA	40%		42%		44%		46%		48%		48%	Dindikcapil Kab. Rembang	Kab. Rembang	
			% Kepemilikan Dok.Pindah Datang	100%	NA	100%		100%		100%		100%		100%		100%	Dindikcapil Kab. Rembang	Kab. Rembang	
		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jml Cetak KTP, KK,KIA	50,000	NA	99.50%	815.549.030	99.50%	850,000,000	99.50%	850,000,000	99.50%	850,000,000	99.50%	850,000,000	99.50%	Dindikcapil Kab. Rembang	Kab. Rembang	
			Jml Cetak KK	75,000	NA	99.8		99.8		99.8		99.8		99.8		99.8			
			Jml Cetak KIA	52,000	NA	40%		40%		40%		40%		40%		40%			
		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen PindahDatang Penduduk	8,100	NA	100%	17.899.840	100%	493,000,000	100%	493,000,000	100%	493,000,000	100%	493,000,000	100%	Dindikcapil Kab. Rembang	Kab. Rembang	
		Program Pencatatan Sipil	Persentase Penerbitan akta Kelahiran	100%	NA	100%	88.103.180	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	Dindikcapil Kab. Rembang	Kab. Rembang	
			Persentase Penerbitan akta Kematian	35%	NA	40%		50%		60%		70%		80%		80%			
			Persentase Kepemilikan Penetapan Status Keluarga	95%	NA	96%		97%		97%		98%		98%		98%			

Tujuan/Sasaran	Indikator tujuan/sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi	
						2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra SKPD
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Cetak Akta Kelahiran	12,840	NA	12,840	58.774.930	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	Dindikcapil Kab. Rembang	Kab. Rembang
			Jumlah Cetak Akta Kematian	4,965	NA	4,965		100%		100%		100%		100%		100%		
		Penyelenggaraan pencatatan sipil	Jumlah Cetak Akta Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Perubahan Status Kewarganegaraan	60 lbr	NA	100%	29.328.250	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	Dindikcapil Kab. Rembang	Kab. Rembang
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Ketersediaan data kependudukan; yang dimutakhirkan	75%	NA	80%	224.602.919	90%	500,000,000	100%	500,000,000	100%	500,000,000	100%	500,000,000	100%	Dindikcapil Kab. Rembang	Kab. Rembang
		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatandan Penyajian Data Base Kependudukan	Jumlah Data Base yang Valid	650.000 penduduk	NA	100%	41.250.769	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	Dindikcapil Kab. Rembang	Kab. Rembang
		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Adminduk	Jumlah media Sosialisasi yang digunakan	294 desa	NA	100%	183.352.150	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	Dindikcapil Kab. Rembang	Kab. Rembang

Tujuan/ Sasaran	Indikator tujuan/ sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra SKPD	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026				
						2020	2021	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Peserta Bimtek	50 org	NA	100%		100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	Dindikcapil Kab. Rembang	Kab. Rembang
		Penataan Pengelolaan Informasi Kependudukan	Jumlah pemanfaatan data dari PKS yang ada	30 pks	NA	100%		100%		100%		100%		100%		100%	Dindikcapil Kab. Rembang	Kab. Rembang
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Presentase Elemen Profil Data Kependudukan	100%	NA	100%		100%	40,000,000	100%	40,000,000	100%	40,000,000	100%	40,000,000	100%	Dindikcapil Kab. Rembang	Kab. Rembang
		Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah profil yang dibuat	1 dok	NA	100%		100%	40,000,000	100%	40,000,000	100%	40,000,000	100%	40,000,000	100%	Dindikcapil Kab. Rembang	Kab. Rembang

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja (*job performance*) memiliki arti prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang/organisasi. Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan.

Beberapa ahli berpendapat bahwa kinerja merupakan prestasi kerja, yaitu perbandingan antara hasil kerja dengan standar yang ditetapkan (Dessler, 2000 : 41). Selain itu kinerja disebut sebagai hasil kerja baik secara kualitas maupun kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab yang diberikan (Mangkunegara, 2002 : 22). Oleh karena itu kinerja berkaitan dengan pengukuran kinerja dan untuk dapat mengukurnya diperlukan indikator.

Banyak definisi mengenai indikator kinerja. Ada yang mendefinisikan Indikator Kinerja sebagai nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan untuk mengukur *output* atau *outcome*. Indikator kinerja juga didefinisikan sebagai alat ukur yang digunakan untuk menentukan derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Satu definisi lagi menjelaskan bahwa indikator kinerja adalah suatu informasi operasional yang berupa indikasi mengenai kinerja atau kondisi suatu fasilitas atau kelompok fasilitas. Indikator kinerja menjelaskan kinerja. Hal-hal yang direncanakan akan menjadi kinerja suatu organisasi, diukur keberhasilan pencapaiannya dengan menggunakan indikator kinerja.

Indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang yang mendasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Rembang telah dirumuskan dan ditetapkan sebagaimana disajikan pada Tabel 7.1 dan Tabel 7.2.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama 2021 - 2026

No.	Indikator Kerja Utama	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian/Tahun					Kondisi Akhir Kinerja
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan	%	85	85	85	85	85	85	85	85

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Sasaran 2021 - 2026

No.	Indikator Kerja Utama	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian/Tahun					Kondisi Akhir Kinerja
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Presentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	%	80	83	85	87.50	90	93	96	96
2	Presentase Efektivitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	%	90	90	90	90	90	90	90	90

Tabel 7.3
Indikator Kinerja Program DindukCapil 2021 - 2026

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian/Tahun					Kondisi Akhir Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
1	% Kepemilikan KTP Elektronik (KTP-el)	%	99,8	98,12	100	100	100	100	100	100	Disdukcapil Kabupaten Rembang
2	% Kepemilikan KartuKeluarga(KK)	%	99,8	98,11	100	100	100	100	100	100	Disdukcapil Kabupaten Rembang
3	% Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	15	20,14	40	42	44	46	48	48	Disdukcapil Kabupaten Rembang
4	% Kepemilikan Dokumen Pindah Datang	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Disdukcapil Kabupaten Rembang
5	% Penerbitan Akta Kelahiran	%	100	49,49	100	100	100	100	100	100	Disdukcapil Kabupaten Rembang
6	% Penerbitan Akta Kematian	%	35	60	40	50	60	70	80	80	Disdukcapil Kabupaten Rembang
7	% Kepemilikan Penetapan Status Keluarga	%	95	100	96	97	97	98	98	98	Disdukcapil Kabupaten Rembang
8	Presentase Ketersediaan Data Kependudukan Yang dimutakhirkan	%	75	65,176	80	90	100	100	100	100	Disdukcapil Kabupaten Rembang
9	Presentase elemen Profil Data Kependudukan	%	100	40	100	100	100	100	100	100	Disdukcapil Kabupaten Rembang

Tabel 7.4
Penetapan Formulasi Indikator Kinerja dan Sasaran DindukCapil

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Satuan	Formulasi / Rumus Perhitungan	Sumber Data	Pengampu
A	Tujuan					
1	Mewujudkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Capil yang dapat menjangkau seluruh penduduk	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan	Nilai	<p>Nilai Hasil evaluasi kinerja unit kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Administrasi Kependudukan</p> <p>Nilai Indeks: $\Sigma(\text{Nilai Aspek}_n \times \text{Bobot Aspek}_n)$</p> <p>Kategori Nilai Kerja A(4,51-5,00) =Pelayanan Prima A-(4,01-4,50)=Sangat baik B (3,51- 4,00) = Baik B (3,01 - 3,50) = Baik (Dengan Catatan) C (2,51 - 3,00) = Cukup C-(2,01-2,50) =Cukup(Dengan Catatan)</p>	KEMENPAN RB	BAGIAN SEKRETARIAT

B	Sasaran					
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	%	$\frac{\Sigma \text{ Penduduk yang terdaftar memiliki Dokumen}}{\Sigma \text{ Penduduk wajib memiliki Dokumen Tahun } n} \times 100\%$	Bidang Kependudukan	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	Meningkatnya Tertib Administrasi Layanan Kependudukan	Persentase Efektivitas Penyelesaian Pelayanan Administrasi Kependudukan	%	$\frac{\Sigma \text{ Layanan Administrasi Kependudukan}}{\Sigma \text{ Layanan Administrasi Kependudukan Tahun } n} \times 100\%$	Bidang Kependudukan	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
C	Program					
	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan KTP-el	%	$\frac{\Sigma \text{ KTPber-NIK yang diterbitkan}}{\Sigma \text{ Penduduk wajib KTP}} \times 100\%$	Bidang Kependudukan	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase Kepemilikan KK	%	$\frac{\Sigma \text{ Kepala Keluarga ber KK}}{\Sigma \text{ Kepala Keluarga}} \times 100\%$	Bidang Kependudukan	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase Kepemilikan KIA	%	$\frac{\Sigma \text{ Kartu Identitas Anak yang diterbitkan}}{\Sigma \text{ Target Kartu Identitas Anak yang diterbitkan}} \times 100\%$	Bidang Kependudukan	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase Kepemilikan Dok.Pindah Datang	%	$\frac{\Sigma \text{ Pemohon pindah datang yang terlayani}}{\Sigma \text{ Penduduk pemohon pindah datang}} \times 100\%$	Bidang Kependudukan	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Program Pencatatan Sipil	Persentase Penerbitan Akta Kelahiran	%	$\frac{\Sigma \text{ Penduduk berakta Kelahiran}}{\Sigma \text{ Anak usia 0-18 Tahun}} \times 100\%$	Bidang Capil	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase Penerbitan Akta Kematian	%	$\frac{\Sigma \text{ Akta Kematian yang diterbitkan}}{\Sigma \text{ Kematian yang dilaporkan}} \times 100\%$	Bidang Capil	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase Kepemilikan Penetapan Status Keluarga	%	$\frac{\Sigma \text{ Permohonan KK yang dilayani}}{\Sigma \text{ Penduduk yang berubah status kawin/cerai}} \times 100\%$	Bidang Kependudukan	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Program Pengolahan Administrasi Kependudukan	Persentase Ketersediaan Data Kependudukan yang dimutakhirkan	%	$\frac{\Sigma \text{ PKS dengan OPD Penggunaan pada tahun } n}{\Sigma \text{ OPD pada Kabupaten pada Tahun } n} \times 100\%$	Bidang Piak	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Elemen Profil Data Kependudukan	%	$\frac{\Sigma \text{ Profil Data pada tahun } n}{\Sigma \text{ Profil OPD pada Kabupaten pada lima Tahun } n} \times 100\%$	Bidang Piak	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang Tahun 2021 – 2026, merupakan panduan kerja Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun mendatang. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang Tahun 2021 – 2026, disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih yang direncanakan dan dilaksanakan dalam upaya mewujudkan pencapaian program Kepala Daerah.

Mendasarkan hal tersebut di atas, pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten Rembang Tahun 2021 – 2026, sangat penting dalam mewujudkan pencapaian tujuan perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah.

8.1. Pedoman Transisi

Dalam upaya menjaga dan menjamin kesinambungan perencanaan pembangunan dan mengisi kekosongan acuan Rencana Kerja Tahun 2026, di saat masa rencana strategis lima tahun, yaitu tahun 2021 – 2026 akan mencapai puncaknya pada tahun 2025, Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang Tahun 2021 – 2026, tetap akan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026.

Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 adalah program transisi. Disebut program transisi karena program yang menjadi landasan (*legal formal*) perencanaan pada tahun 2026 mendatang adalah “program peralihan” sebelum ditetapkannya Rencana Strategis (Renstra) baru yang merupakan penjabaran darivisi, misi dan program Kepala Daerah terpilih untuk masa jabatan setelah tahun 2026. Program transisi ini tetap mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah yang sudah ditetapkan dan dimuat dalam Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang Tahun 2021 - 2026.

8.2. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang Tahun 2021 – 2026 merupakan penjabaran visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada Tahun 2019 dan telah ditetapkan dan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang Tahun 2021 - 2026.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang Tahun 2021 – 2026, sehingga perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang memiliki kewajiban melaksanakan program-program dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang Tahun 2021 – 2026.
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang memiliki kewajiban menyusun Rencana Kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya, yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang Tahun 2021 - 2026.
3. Dalam upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang Tahun 2021 – 2026, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang, menjabarkan Rencana Strategis (Renstra) ke dalam Rencana Kerja Tahunan;
4. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang Tahun 2021 – 2026, akan menjadi indikator dalam proses evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang, sehingga akan memperkecil kemungkinan pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi dan misi, serta program Bupati dan Wakil Bupati masa jabatan tahun 2021 – 2026.

Rembang, 26 Oktober 2021

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

